

SUATU TINJAUAN HUKUM KEPERDATAAN TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN WARTEL ANTARA PT. (PERSERO)
TELKOM DENGAN CV SEMERU
(SUATU STUDI) DI PT. (PERSERO)
TELKOM JEMBER

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal	Studi	Kelas
Tahun	16 NOV 2000	34602
No. induk	10 233 48-	Nur
		✓

Sanhuni Karyono

Oleh

Nanik Nurnaningih

NIM : C 10095 179

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

**SUATU TINJAUAN HUKUM KEPERDATAAN TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN
DAN PENYELENGGARAAN WARTEL ANTARA PT. (PERSERO)
TELKOM DENGAN CV SEMERU
(SUATU STUDI) DI PT. (PERSERO)
TELKOM JEMBER**

Oleh

NANIK NURNANINGSIH

NIM: C 10095 179

Pembimbing

RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing

ANTONIUS SULARSO, S.H. MH

NIP. 130 889 546

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO

“Hati-hatilah dengan berjanji, karena hal itu akan menjadi ukuran sampai dimana keluhuran budimu”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta, dan kasih kepada :

1. Ayahanda **H. Ridwan Supardi**, dan Ibunda **Sri Kiryatini**, sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan do'a yang tiada pernah henti demi keberhasilanku;
2. Almamater yang kujunjung tinggi;
3. Bapak/Ibu dosen dan guru-guru yang turut mengantarkan penulis dengan didikan dan bimbingan yang mulia, sehingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum;
4. Kakak-kakakku tercinta **Mas'Jhon, Mas'Jhit, Mas'Aries, Mas'Iwan, Mas'Seno, Mba'Watiek** dan adik-adikku tercinta **Dhe'Ndono, Dhe'May, Dhe'Rina, Dhe'Kusuma** terimakasih atas bimbingan dan dorongan yang diberikan selama ini;
5. Adhiku tersayang **Dhe' Kartono** dan **Dhe'Ardi Kuncoro**, terimakasih atas perhatian yang tulus yang diberikan selama ini;
6. Tersepesial buat "**Dewan**", terimakasih atas kebersamaan dan kenangan indahny.

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

Suatu Tinjauan Hukum Keperdataan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Antara PT. (Persero) TELKOM dengan CV Semeru (Suatu Studi Di PT. (Persero) TELKOM Jember)

Oleh :

NANIK NURNANINGSIH

NIM: C 10095 179


Pembimbing



RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing



ANTONIUS SULARSO, S.H. MH.

NIP. 130 889 546

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



SOEWONDHO, S.H.M.S.

NIP. 130 879 632

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 14

Bulan : Oktober

Tahun : 2000

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



ARIE SUDJATNO, SH
NIP. 130 368 777

Sekretaris



HIDAYATI, SH
NIP.130 781 336

Anggota Panitia Penguji :

1. RUSBANDI SOFYAN, SH
NIP. 130 350 761



2. ANTONIUS SULARSO, S.H.MH
NIP. 130 889 546



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat tuhan Yang Maha-Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Suatu Tinjauan Hukum Keperdataan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Antara PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru (Suatu Studi Di PT. (Persero) TELKOM Jember)" dengan baik.

Penulis dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana proses perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung Telekomunikasi dengan berdasarkan pada Undang-undang telekomunikasi yang baru, yang disahkan Presiden tanggal 8 September 1999 (Undang-undang No. 36 Tahun 1999) dan Undang-undang ini akan berlaku efektif tanggal 8 September 2000. Sedangkan penulis dalam pembahasan skripsi ini dilakukan sebelum efektifnya Undang-undang No.36 Tahun 1999.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari, bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari Bapak dan Ibu dosen, serta pihak-pihak yang terkait. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Rusbandi Sofyan, S.H, dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Antonius Sularso, S.H. MH, dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi;
3. Bapak Arie Sudjatno, S.H, ketua panitia ujian skripsi ;
4. Ibu Hidayati, S.H, sekretaris panitia ujian skripsi;
5. Bapak Soewondho, S.H, Dekan Fakultas hukum Universitas Jember;
6. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H, dosen wali yang yang telah memberi bimbingan dan nasehat selama penulis menjalani perkuliahan;
7. Bapak Ibu dosen dan semua guru-guru serta sivitas akademika Fakultas hukum Universitas jember;

8. Bapak Ir.Lantif Sanyoto yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi;
9. Staf PT (Persero) TELKOM Jember;
10. Bapak Hendro dan keluarga selaku pemilik wartel Semeru, yang dengan kesabaran dan kebijaksanaannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Keluarga Bapak Abdul Syukur Taufik, terimakasih atas kemudahan dan fasilitas selama penulis menyelesaikan skripsi;
12. Sahabat tercinta : Nil, Noc, Nies, Yun's, Wien, Ratna, Mba' Du, Uut, Ning, Hasti, Mas yen, Rudi, Dhe' Budi, Dhe' Imam, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sekaligus sebagai teman baru dan teman lama di Jember, Retno, Mas Anton, Ririn, yang "always number one" terimakasih atas pengertiannya, ; dan seluruh teman-teman Angkatan 95 Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Arek-arek "Astra – Astri " terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih mempunyai kekurangan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

Jember, 2000

Penulis

RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka jasa telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting. Pengelolaan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri di Indonesia dikelola oleh PT.(persero) TELKOM yang sebelumnya berstatus perusahaan umum (Perum). Sebagai pengelola tunggal yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri, PT.(persero) TELKOM melaksanakan hubungan hukum dengan pihak swasta atau pengelola dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi yang dibuat dalam bentuk standart kontrak atau kontrak baku. Permasalahan dalam penyusunan skripsi ini antara lain mengenai hubungan hukum antara PT. (Persero) TELKOM dengan Badan Usaha Milik Swasta dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi serta hak dan kewajiban dari para pihak, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi, penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. (Persero) TELKOM dengan Badan Usaha Milik Swasta dalam praktek.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, hubungan hukum antara PT.(persero) TELKOM dengan pihak swasta terjadi apabila para pihak sepakat untuk mengikat diri dan bersedia melaksanakan isi akta perjanjian atau kontrak yang telah mereka tandatangani bersama. Adanya bentuk kontrak seperti ini secara hukum dapat dibenarkan karena berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, apabila salah satu pihak atau kedua belah

pihak tidak melaksanakan prestasinya yang telah diperjanjikan, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola maka upaya yang dilakukan oleh PT.(persero) TELKOM adalah menerapkan sanksi denda, pengisolasian dan pencabutan sambungan telepon. Sebelum menerapkan sanksi PT.(persero) TELKOM terlebih dahulu memberikan peringatan (somatie) kepada pengelola baik melalui telepon atau tertulis. Apabila wanprestasi dilakukan PT.(persero) TELKOM, pengelola dapat mengajukan klaim dengan datang ke loket pengaduan Kantor Daerah Telekomunikasi setempat, atau melakukan klaim secara tertulis. Terhadap pemutusan perjanjian penyelenggaraan wartel ini dalam peraturan ditetapkan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh PT.(persero) TELKOM kepada pengelola tanpa menunggu adanya keputusan hakim.

Untuk meningkatkan citra PT.(Persero) TELKOM hendaknya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan warung telekomunikasi lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian terutama mengenai tindakan yang melanggar hukum, dan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi sebaiknya mencantumkan syarat-syarat untuk mendirikan warung telekomunikasi hal ini agar lebih dapat mempermudah bagi pengelola didalam mendirikan warung telekomunikasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	11
2.3.2 Kedudukan dan Kewenangan PT. (Persero) TELKOM Di Bidang Pelayanan Jasa Telekomunikasi	19
2.3.3 Bentuk Kerja Sama Yang Dilakukan PT. (Persero) TELKOM Dengan Badan Lain.....	24
2.3.4 Pengertian Warung Telekomunikasi	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Hubungan Hukum Antara PT. (Persero) TELKOM Dengan Badan Usaha Milik Swasta Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak	30
3.1.1 Hubungan Hukum Antara PT. (Persero) TELKOM Dengan Badan Usaha Milik Swasta.....	30
3.1.2 Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak	38
3.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Membuat Dan Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Wartel.....	42
3.3 Penyelesaian Perselisihan Terhadap Masalah Dalam Penyelenggaraan Wartel	44
3.4 Kajian	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Contoh Proses Penerbitan Rekomendasi.
- LAMPIRAN II : Contoh Bisnis Proses Pasang Baru Wartel / TUT.
- LAMPIRAN III : Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Telekomunikasi Indonesia Kandatel Jember Dengan CV. Semeru Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Warung Telekomunikasi, No. TEL. 1523 / HK. 810 / RES – D11 / 96.”
- LAMPIRAN IV : Contoh Perjanjian Kerjasama Antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Jember Dengan Pengelola, Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Jasa Warung Telekomunikasi.
- LAMPIRAN V : Surat Keterangan Penelitian dari CV. “SEMERU” Jalan Semeru IX / 16 Jember.
- LAMPIRAN VI : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Pembangunan itu dilaksanakan disegala bidang salah satu bidang yang sangat penting adalah bidang ekonomi, sektor perhubungan darat laut dan udara, bidang telekomunikasi serta pos dan giro yang diarahkan untuk memperlancar jalannya arus manusia, barang dan jasa serta informasi keseluruh pelosok tanah air maupun keluar negeri.

Pembangunan dibidang telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dengan memperluas jaringan dan sambungan telekomunikasi serta meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu dikembangkan fasilitas telekomunikasi untuk umum seperti telepon umum, telepon otomatis dan lain-lain. Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan fasilitas telekomunikasi umum bagi masyarakat PT. (Persero) TELKOM selaku penyelenggara jasa, telekomunikasi di Indonesia meliputi jasa telekomunikasi dalam negeri dan internasional untuk menyelenggarakan warung telekomunikasi.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi lewat warung telekomunikasi memerlukan alat telekomunikasi yaitu setiap alat perlengkapan yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi yang biasa disebut perangkat telekomunikasi. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan jaringan dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Badan Usaha Swasta
- d. Koperasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan selalu disertai dengan adanya suatu kendala. Kendala yang menyertai gerak

pembangunan antara lain disebabkan karena luasnya wilayah dan dinamika masyarakat.

Dinamika masyarakat yang mengalami perkembangan cepat tersebut tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan kebutuhan. Seiring dengan gerak masyarakat dalam mencari tata hubungan baru sebagai sarana transformasi kehidupan dan budaya bangsa yang bergeser dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

Masyarakat luas khususnya mereka yang bergerak dalam bidang dunia usaha dapat merasakan semakin pentingnya sarana komunikasi. Kebutuhan akan penyampaian arus informasi secara cepat menuntut terpenuhinya sarana telekomunikasi yang memadai.

Dengan uraian diatas jelas bahwa telekomunikasi merupakan elemen penting sebagai penggerak pembangunan. Pemerintah menyadari akan pentingnya peranan telekomunikasi. Usaha untuk membangun dan mengembangkan sektor telekomunikasi dilakukan dengan jalan memperluas jaringan dan sambungan telekomunikasi, mempercepat pembangunan sarana dan fasilitas telekomunikasi dan peningkatan mutu pelayanan.

Seiring dengan perkembangan telekomunikasi timbul kendala-kendala yang tidak sedikit dan tidak pula mudah diatasi. Salah satu masalah yang paling utama adalah menyangkut masalah biaya. Dimana biaya untuk pemasangan telepon baru sangat besar dan tergantung dari letak pemasangannya, semakin jauh dari kantor telepon maka semakin mahal biayanya. Sedangkan dana yang dimiliki PT. (Persero) TELKOM adalah terbatas karena keterbatasan dana maka PT. (Persero) TELKOM mencoba membuat terobosan-terobosan baru. Caranya adalah dengan jalan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama dalam pembangunan dan pembiayaan fasilitas telekomunikasi yang dalam hal ini dengan Wartel Semeru jalan Semeru 1X/16 Jember. Bentuk kerjasama antara PT.(Persero) TELKOM dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan warung Telekomunikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pos dan Telekomunikasi No.KM.39/KS.002/MPPT.93 tentang kerjasama penyelenggaraan jasa Telekomunikasi berupa usaha patungan, kerjasama operasi atau kontrak manajemen. Berdasarkan pasal 2 Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM 101/PT. 102/MPPT 1989

Tentang pedoman partisipasi pihak swasta dalam penyelenggaraan warung Telekomunikasi disebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan PT. (Persero) TELKOM dengan pihak swasta dalam kegiatan penyelenggaraan jasa warung telekomunikasi tersebut diikat dalam suatu perjanjian sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum yang dinamakan perikatan.

Dengan pertimbangan fakta-fakta yang telah terurai diatas jelaslah bahwa perjanjian dengan segala perkembangannya dalam fokus dunia telekomunikasi di Indonesia didalam praktek hukum sehari-hari akan selalu dibutuhkan dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi penulis untuk menelitinya dalam skripsi yang mengambil judul "SUATU TINJAUAN HUKUM KEPERDATAAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN WARTEL ANTARA PT. (PERSERO) TELKOM DENGAN CV SEMERU (SUATU STUDI DI PT. (PERSERO) TELKOM JEMBER)"

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan dapat dibahas secara operasional, terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka perlu sekali dirumuskan permasalahannya. Permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara PT (persero) TELKOM dengan badan usaha milik swasta dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi serta apa hak dan kewajiban dari para pihak?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi?
3. Bagaimana penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. (Persero) TELKOM dengan Badan Usaha Milik Swasta dalam praktek?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan karya ilmiah, adapun tujuan penulisan skripsi ini antara lain :

1.3.1 Tujuan Umum

Penulis mempunyai tujuan yang bersifat umum atas penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mempunyai tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum;
3. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang penulis maksudkan dengan tersusunnya skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana hubungan hukum antara PT. (Persero) TELKOM dengan badan usaha milik swasta dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi serta apa hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi;
3. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM dengan badan usaha milik swasta.

1.4 Metode Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis

yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang konkret. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:9).

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka pendekatan masalah sangat diperlukan dalam penyusunan tulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, dikatakan demikian disebabkan penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau data dasar yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara (Waluyo, 1991: 16)

1.4.2 Sumber Data

Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua hal, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan pengamatan langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pejabat di kantor PT.(persero) TELKOM dan pengelola Wartel Semeru yang digunakan sebagai kegiatan lapangan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berkas atau catatan yang akan dipakai sepanjang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab dengan para pihak yang terkait, dalam hal ini pejabat dikantor PT. (Persero) TELKOM di wilayah Jember dan pihak pengelola Wartel Semeru (Kartini Kartono, 1976:242).

3. Studi literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literatur dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan bidang-bidang telekomunikasi

1.4.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Diskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu gambaran tentang suatu hal didaerah tertentu yang pada saat tertentu, menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa (Waluyo, 1996:8).

Sedangkan kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan dengan pengukuran. Dengan demikian analisis diskriptif kualitatif adalah analisis terhadap data yang terkumpul berupa gambaran suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka, melainkan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Waluyo,1996:77).

BAB II


FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

PT. Telekomunikasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa Telekomunikasi untuk umum: dalam negeri. PT. (Persero) TELKOM sebagai perusahaan yang strategis harus mampu mengantisipasi setiap perubahan tuntutan masyarakat yang akan semakin tinggi dari hari ke hari oleh sebab itu PT. (Persero) TELKOM harus memberikan pelayanan terhadap penyediaan jasa komunikasi bagi masyarakat. PT. (Persero) TELKOM harus berusaha menyediakan sarana dan prasarana komunikasi sebanyak mungkin dan mutu pelayanan sebaik mungkin dengan harga yang relatif murah.

Untuk memenuhi semua tuntutan itu maka PT. (Persero) TELKOM bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan Wartel Semeru jalan Semeru 1X/16 Jember. Bentuk kerjasama dengan pihak Swasta merupakan jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dari kemudahan yang diperoleh dapat diperkirakan bahwa bentuk kerjasama tersebut akan semakin dibutuhkan pada masa yang akan datang, sedangkan bagi pihak Swasta melalui kerjasama tersebut akan diperoleh keuntungan dari kedudukannya sebagai investor, sehingga dapat dikatakan bahwa proses kerjasama tersebut cukup cerah.

Di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi lewat warung Telekomunikasi tersebut memerlukan alat Telekomunikasi yaitu setiap alat perlengkapan yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi yang biasa disebut Perangkat Telekomunikasi. Disamping itu perjanjian antara PT. (persero) TELKOM dengan Wartel Semeru jalan Semeru 1X/16 Jember tersebut harus memuat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. (Persero) TELKOM dan harus disetujui oleh BUMS selaku penyelenggara jasa warung Telekomunikasi.



Di dalam perjanjian penyelenggaraan warung Telekomunikasi (Wartel) ada beberapa hal yang mendasari terselenggaranya perjanjian kerjasama antara PT. (persero) TELKOM dengan Badan Usaha Milik Swasta, antara lain:

- a. Bahwa Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya PT. (persero) TELKOM adalah selaku Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi untuk umum Dalam Negeri.
- b. Bahwa makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Telekomunikasi perlu segera diatasi dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran Swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan WARTEL. dengan kerjasama yang saling menguntungkan.
- c. Bahwa penyelenggaraan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak dari PT. (persero) TELKOM dengan pihak dari pengelola yang dituangkan dalam suatu perjanjian. (PT. TELKOM, 1993:2)

Didalam mendirikan Warung Telekomunikasi maka diperlukan beberapa persyaratan, yang mana persyaratan tersebut harus dipenuhi dan juga harus disetujui oleh penyelenggara jasa Wartel yang tertulis didalam perjanjian No.TEL.1523/HK.810/RE5-D11/96. Dengan adanya beberapa persyaratan tersebut maka pihak penyelenggara harus tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai prosedur dan syarat-syarat penyelenggaraan dan pengelolaan Wartel, yang mana persyaratan tersebut telah ditentukan oleh pihak PT. (persero) TELKOM. Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan tersebut telah dipenuhi dan sesuai dengan prosedur yang ada maka langkah selanjutnya calon pengelola Warung Telekomunikasi membuat surat "Permohonan Rekomendasi Teknis" yang ditujukan ke Kantor TELKOM terdekat (KANDATEL). Beserta lampirannya untuk mendapatkan izin penyelenggaraan wartel beserta lampirannya tersebut oleh PT. (Persero) TELKOM akan diteliti dan diberi jawaban (disetujui atau tidak) apabila permohonan tersebut disetujui pihak swasta akan mendapatkan pemberitahuan dan panggilan dari PT. (Persero) TELKOM guna menandatangani formulir persetujuan tersebut. Pengguna jasa wartel diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai biaya percakapan telepon sesuai dengan penggunaannya.

Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama, penyelenggara jasa wartel akan menyetorkan pendapatan wartel sesuai dengan besarnya pulsa yang telah digunakan pada PT. (Persero) TELKOM melalui bank-bank yang telah ditunjuk

2.2 Dasar Hukum

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan wartel maka penulis akan menguraikan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya :
 - a. Pasal 1233
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian dan Undang-Undang
 - b. Pasal 1313
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
 - c. Pasal 1320
Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
 3. Suatu hal tertentu:
 4. Suatu sebab yang halal.
 - d. Pasal 1338
Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
 - e. Pasal 1618
Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1991 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi.
Pasal 2
Pemerintah menunjuk PT (persero) TELKOM tunggal sebagai pengelola bidang telekomunikasi
4. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT.(persero) Telekomunikasi Indonesia No.KD.96/YN.230/YAN-11/1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.
 - a. Pasal 1
Warung telekomunikasi yang selanjutnya disebut WARTEL adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi.
 - b. Pasal 33 ayat 7
Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh pihak pertama kepada pihak kedua tanpa menunggu adanya keputusan dari pengadilan
5. Keputusan Menteri Pos dan Telekomunikasi No. KM.39/KS.002/MPPT.93 Tentang kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi
Bab IV
Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar berupa:
 - a. Usaha patungan
 - b. Kerjasama Operasi
 - c. Kontrak manajemen
6. Perjanjian kerjasama anatara PT (Persero) TELKOM dengan CV. Semeru Nomer. TEL.1523/ HK.810/RE 5-D11/96 Tentang pengelolaan dan pelayanan warung telekomunikasi.

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Secara etimologis perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Verbinteniss" istilah perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum Indonesia, ada pula yang menterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan.

Perihal perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, perkataan perikatan (Verbinteniss) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam buku III KUH Perdata tersebut diakui juga perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu perihal yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, tetapi sebagian besar ditujukan pada perikatan yang timbul dari perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, perikatan itu berisikan perjanjian dan masih merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit (Subekti, 1983:122)

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III KUH Perdata, titel II sedangkan dalam titel V sampai dengan titel XVIII dimuat ketentuan mengenai perjanjian yang khusus, meskipun demikian, dengan sendirinya ketentuan yang mengatur perikatan pada umumnya ada dalam titel I dan titel IV yaitu tentang hapusnya perikatan tetap berlaku bagi perjanjian.

Definisi perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka timbullah suatu hubungan antara pihak-pihak yang akan mengadakannya, sehingga hubungan tersebut dinamakan perikatan.

Menurut Abdulkadir Muhammad: perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (1992:78)

Menurut pendapat dari M.Yahya Harahap menyatakan:

"Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi" (1982:1).

R.Subekti menyatakan :

"Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal" (1985:1).

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, memberikan definisi perjanjian sebagai berikut:

"Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut" (1993:9)

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian mengandung suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau tindakan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan hukum dalam perjanjian adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat dalam hak dan kewajiban (Setiawan,1987:1X).

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak dilarang oleh Undang-Undang serta tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sifat terbuka ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya", .Subekti menjelaskan mengenai keleluasaan tersebut sebagai berikut:

" Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain, bahwa soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri . Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian kita adakan itu" (1987:14).

Dengan adanya sifat terbuka ini, orang dapat membuat perjanjian apa saja yang dikehendaknya, baik berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum ada aturannya.

Meskipun demikian, terhadap kebebasan untuk mengadakan perjanjian itu oleh undang-undang diadakan pembatasan dari tiga hal yaitu:

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang:
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum:
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur tentang sumber perikatan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, maksudnya perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki dan diinginkan oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai suatu perikatan hukum dan dua orang atau dua pihak yang mengadakan perjanjian itu dapat benar-benar terikat pada janji yang telah mereka sepakati bersama. Sedangkan perikatan yang dilahirkan dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang sehingga secara hukum telah dipenuhi. Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri:
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian:
3. Suatu hal tertentu:
4. Suatu sebab yang halal.

Ad.1 Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri,

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dalam hal ini pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan para pihak tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan, sedangkan persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Persetujuan ini sifatnya sudah mantap tidak dalam keadaan ragu-ragu atau dapat juga dikatakan tidak lagi dalam keadaan perundingan, persetujuan kehendak yang melahirkan kesepakatan tersebut sifatnya bebas artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dari para pihak, karena jika perjanjian tersebut mengandung suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (Subekti, 1987:17).

Ad.2 Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Menurut KUH Perdata seorang perempuan yang bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUH Perdata) akan tetapi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung

menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) khususnya pasal 3 dari undang-undang tersebut menerangkan bahwa hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami didalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Ad.3 Suatu hal tertentu

Mengandung makna bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Ad.4 Suatu sebab yang halal

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh suatu undang-undang, hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. (Subekti,1987:20).

Persyaratan kesatu dan kedua dari pasal tersebut merupakan persyaratan subyektif, persyaratan kesatu dan kedua menyangkut tentang hal orang, subyek perjanjian, bila persyaratan subyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka persyaratan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini mengandung arti bahwa untuk batalnya perjanjian harus dimintakan pembatalan kepada Pengadilan negeri yang berwenang, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat dalam pasal 1320 KUH Perdata itu menyangkut tentang hal obyeknya perjanjian, maka bila persyaratan obyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu batal demi

hukum, perjanjian telah batal dengan sendirinya. (Qirom Syamsudin Meliala :1985:11).

Disamping syarat-syarat tersebut diatas yang sifatnya mutlak, para pihak dapat menambah syarat-syarat lainnya sebagai syarat tambahan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana disebut dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Asas-asas yang di gunakan dalam perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dengan menekankan pada perkataan "Semua", maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, (Subekti,1987:14).

2. Asas konsensualitas (kesepakatan)

Ini merupakan asas yang mengandung bahwa perjanjian yang dibuat itu telah lahir dengan adanya kesepakatan dari para pihak, jadi dengan adanya asas ini maka perjanjian itu sudah ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian baik itu dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis.

3. Asas kekuatan mengikat

Asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang berarti bahwa suatu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat kita lihat dalam KUH Perdata dan dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi dan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang mereka buat, maka dapat mempunyai akibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Mengikatnya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak sebagai undang-undang dapat diartikan pula sebagai lapangan bagi siapa saja, selain hakim untuk dapat mencampuri isi perjanjian, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kepastian hukum, sehingga hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan, isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti,1992:288).

4. Asas berlakunya suatu perjanjian

Perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga termasuk untuk mendapatkan keuntungan dari adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, asas kepribadian ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian melainkan untuk dirinya sendiri.

5. Asas itikad baik

Sebuah asas hukum perjanjian lain, termuat dalam pasal 1338 ayat 3 yang menerangkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah bahwa pasal ini berbicara tentang itikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian itu ada arti perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut, memperhatikan

itikad baik pada pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut (ukuran) keadilan / kepatutan dan kepantasan. (Subekti,1987:16).

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama, diharapkan isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakanya perjanjian tersebut tercapai dan prestasi terpenuhi. Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaanya, hambatan tersebut dikenal dengan adanya dua kemungkinan, yaitu ingkar janji (Wanprestasi) dan keadaan memaksa (Overmacht).

1. Wanprestasi

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah bila satu pihak atau para pihak tidak melaksanakan prestasi atau mengingkari janjinya. Wanprestasi tersebut dapat berwujud :

- a. Tidak melaksanakan prestasi atau yang diperjanjikan sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Terhadap wanprestasi bagi pihak yang melakukannya dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman berupa pembayaran kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari perbuatanya, pembatalan atau pemecahan perjanjian, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara jika terjadi perselisihan yang diperkarakan di pengadilan.

2. Overmacht

Overmacht disebut juga keadaan memaksa adalah keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya. Jadi tidak terlaksananya atau kelambatan dalam pelaksanaan perjanjian sama sekali bukan disebabkan karena suatu kelalaian. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan kepadanya tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan sanksi-sanksi yang diancamkan atas suatu kelalaian. (Subekti,1992:55).

Pengaturan mengenai keadaan memaksa ini terdapat dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata yaitu keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tak disengaja dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur tidak dapat menepati janjinya.

2.3.2 Kedudukan Dan Kewenangan PT. (persero) TELKOM Dibidang Pelayanan Jasa Telekomunikasi.

Keberadaan PT. (persero) TELKOM Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang pertelekomunikasian Indonesia yang mana PT. Telekomunikasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Pada awalnya perusahaan ini bernama "Poost En Telegraafdienst" sebuah perusahaan swasta yang menyelenggarakan jasa-jasa pos dan Telekomunikasi yang didirikan dengan Staatsblad No.52 tahun 1884, kemudian pada tahun 1906 dirubah menjadi Jawatan Post, Telegraaf en Telefoon Dienst disebut PTT-Dienst. Tahun 1931 Jawatan PTT ditetapkan sebagai perusahaan negara berdasarkan I.B.W (Indonesische Bendrijven Wet yaitu Undang-undang Perusahaan Indonesia). Selanjutnya dikeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959, maka untuk menyesuaikan organisasi alat-alat produksi dan distribusi sebagai oerorganisasi penyelenggara pasal 33 UUD 1945, pemerintah merasa perlu untuk menyeragamkan bentuk-bentuk usaha negara oleh karena itu pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.19 tahun 1960 tentang Persyaratan Sebuah Perusahaan Negara (Perpu No. 19 tahun 1960) yang kemudian dijadikan undang-undang dan disebut dengan Undang-Undang No. 19 PRP tahun 1960 (PT. Telkom, 1991:2).

Undang-Undang No. 19 tahun 1960 menyebutkan pengertian perusahaan negara yaitu semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara RI kecuali ditentukan lain atau berdasarkan Undang-Undang, sifat dari perusahaan negara dalam hal ini adalah merupakan kesatuan produksi yang meliputi perusahaan pemberi jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapat, baik dibidang industri, pertambangan dan perdagangan yang bertujuan ikut membangun

ekonomi nasional, singkatnya tujuan dari perusahaan negara adalah sebagai usaha membangun ekonomi nasional, untuk kesejahteraan rakyat atau meningkatkan kehidupan rakyat. (Sutantyo, 1995:186-187).

Dengan adanya penjelasan diatas semakin jelas bahwa PTT memenuhi syarat untuk tetap menjadi perusahaan negara (PN) dan dengan Perpu No.240 tahun 1961 berubah menjadi PN. Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 didirikan PN. Telekomunikasi. Kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan bentuk perusahaan PN. Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum (Perum) untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum telekomunikasi yang populer dengan sebutan PERUMTEL. Dalam peraturan tersebut PERUMTEL dinyatakan sebagai penyelenggara Telekomunikasi untuk umum, baik hubungan Telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri, perkembangan selanjutnya Perum Telekomunikasi sebagai badan hukum diberi wewenang untuk menyelenggarakan Telekomunikasi Umum untuk dalam negeri, sedangkan wewenang penyelenggara Telekomunikasi umum untuk Internasional diberikan kepada PT. INDOSAT selaku badan usaha, hal tersebut dimaksudkan untuk kepentingan rakyat yang didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 (PT. Telkom, 1993:3).

Mengingat arti penting dari penyelenggaraan Telekomunikasi yang memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan secara aktif dibidang Telekomunikasi, pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk kebijaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan, salah satu bentuk realisasinya adalah dikeluarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang memberikan angin segar dalam pengembangan dan pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia.

Apabila dilihat perkembangan masyarakat yang demikian pesat ditambah dengan pola manajemen yang lebih terbuka, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 telah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Peralihan bentuk perusahaan tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan akta pendirian pada hari Selasa tanggal 24 September tahun 1991 pukul 09.30 WIB di Departemen Jalan Kebon Sirih No. 36 Jakarta Pusat dihadapan notaris Imah Fatimah, S.H. bersama dengan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Menparpostel) sebagai pemegang saham dibentuk PT. (Persero) TELKOM Indonesia yang status hukumnya sebagai badan hukum perdata bentuk perseroan terbatas, perubahan tersebut tidak hanya membawa dampak dalam pengelolaannya atau menejemennya saja, tetapi membawa perubahan dalam statusnya sebagai badan hukum yaitu badan hukum publik menjadi badan hukum privat, maksud dari badan hukum publik ialah persekutuan yang terdiri dari orang selaku subyek hukum yang dibentuk dengan tujuan politik dan sosial. Sedang yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah persekutuan yang dibentuk dengan tujuan ekonomi yaitu untuk mencari keuntungan semata – mata, meskipun demikian perubahan status tersebut tidak merubah kedudukannya sebagai badan usaha milik negara. (Bapak Ir. Lantif Sanyoto 7 Agustus 2000).

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 25 Agustus 1999 DPR telah menyetujui diundangkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Telekomunikasi untuk menggantikan UU Nomor 3/ 1989 tentang Telekomunikasi yang lama.

Rancangan Undang-Undang yang diserahkan ke DPR pada tanggal 14 Juli 1999 itu semula memuat sembilan bab, 10 bagian, 61 pasal dan 102 ayat. Namun setelah dibahas sejak dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I pada tanggal 12 Juli 1999 dan dalam rapat panitia khusus (pansus) pada tanggal 29 Juli 1999, kandungan Rancangan Undang-Undang yang disetujui DPR dan pemerintah menjadi 9 bab, 11 bagian, 64 pasal dan 115 ayat (Tunggal Hadi Setia, 2000:iv).

Undang-Undang Telekomunikasi baru No.36 tahun 1999 ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Telekomunikasi lama No.3 tahun 1989, RUU

yang baru tersebut menganut sistem terbuka artinya Telekomunikasi Indonesia sebagai satu kegiatan yang terbuka untuk siapa saja.

Prinsipnya dengan undang-undang yang baru ini pemerintah memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat, bukan cuma mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan Telekomunikasi selama ini, tetapi juga pendatang baru apakah mereka itu merupakan BUMN, BUMD atau bahkan swasta dan koperasi.

Undang-undang Telekomunikasi No 3 tahun 1989, meskipun telah membuka perlunya peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, namun bobot monopoli oleh badan penyelenggara masih cukup kuat, pengaruh dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dibidang penyelenggaraan telekomunikasi sehingga perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi dengan mengganti Undang-Undang No.3 tahun 1989 dengan Undang-Undang telekomunikasi yang baru yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 1999, undang-undang ini akan berlaku efektif bulan september 2000.

Didalam penyelenggaraan Telekomunikasi mempunyai tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang mana Telekomunikasi itu dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah. Peranan pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham dalam perusahaan PT.(persero) TELKOM selanjutnya untuk penyelenggara jasa TELKOM dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara PT.(persero) TELKOM kemudian untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka PT.(persero) TELKOM mengadakan perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung Telekomunikasi dengan Badan Usaha Milik Swasta, yang mana penyelenggaraan Telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Dalam menciptakan terselenggaranya Telekomunikasi yang baik, adil dan berkepastian hukum harus diletakkan landasan hukum yang jelas mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait baik penyelenggara, masyarakat maupun pemerintah.

Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Mengambarkan hak penyelenggara yang dilindungi undang-undang seperti memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan bangunan yang dimiliki yang dikuasai pemerintah atau perorangan dalam rangka kepentingan pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi.

Mengingat jasa telekomunikasi diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat maka sudah selayaknya kepada penyelenggara diberikan berbagai kewenangan untuk memudahkan pengembangan dan peningkatan pelayanan, adapun kewenangan tersebut meliputi :

1. Wewenang memasang jaringan Telekomunikasi dengan :
 - a. Melintasi sungai atau tanah baik diatas atau dibawah permukaan;
 - b. Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;
 - c. Melintasi jalan umum, tempat umum, dan jalan kereta api.
2. Masuk ketempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu
3. Menggunakan tanah, melintasi diatas atau di dasar tanah.
4. Melintasi diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau didalam tanah.
5. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya

Meskipun demikian pelaksanaan wewenang tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat umum atau pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang dimaksud. Apabila hal tersebut mengakibatkan pemindahan bangunan dan pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya maka kepada penyelenggara Telekomunikasi menurut Undang-Undang No.36 Tahun 1999 harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemiliknya atas kesalahan dan kelalaian dalam penyelenggaraan Telekomunikasi, memberikan kontribusi dalam pelayanan

universal, menyediakan pelayanan Telekomunikasi berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Bidang usaha yang dilakukan PT.(persero) TELKOM untuk umum meliputi:

a. Telepon

Adalah suatu sistem Telekomunikasi dari penyaluran suara.

b. Telegraf

Adalah suatu sistem Telekomunikasi yang bertalian dengan setiap proses pengiriman dan produksi suatu rekomendasi antara tempat berupa tanda, tulisan, cetakan dan gambar bergerak atau pengiriman dan penerimaan salinan informasi apapun dalam bentuk tertentu

c. Telex

Adalah sistem pelayanan telegraf yang diberikan kepada pelanggan untuk dapat saling berhubungan langsung dengan menggunakan pesawat telepon.

2.3.3 Bentuk Kerjasama Yang Dilakukan PT.(persero) TELKOM Dengan Badan Lain.

pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Sebagaimana perusahaan negara yang usaha pokoknya memberikan jasa dalam bidang telekomunikasi, maka kegiatan PT. (persero) TELKOM adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dalam negeri. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pada masyarakat adalah menyediakan fasilitas telekomunikasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengingat perkembangan telekomunikasi yang semakin luas dan rumit, maka pemerintah menganggap perlu untuk mengadakan

penataan kembali penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dalam hubungan ini untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diperlukan suatu kebijaksanaan untuk memisahkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri dilaksanakan oleh PT. (persero) TELKOM sebagai badan penyelenggara:
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi Internasional dilaksanakan oleh BUMN yaitu PT. INDOSAT yang telah go public.

Mengingat Telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional maka PT. (persero) TELKOM berusaha untuk menyediakan fasilitas telekomunikasi yaitu dengan cara melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan Wartel Semeru No. IX/16 Jember, kerjasama yang dibuat PT. (persero) TELKOM dengan Wartel Semeru tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian No.TEL.1523/HK.810/RE5-D11/96 yang disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, pihak swasta disini adalah badan hukum yang bertindak sebagai developer, pengelola atau pemilik kawasan yang akan dibangun fasilitas telekomunikasi. Adapun bentuk perjanjian yang dibuat tersebut adalah perjanjian kerjasama pola bagi hasil, pola kompensasi dan pola hibah.

Ketiga bentuk kerjasama yang dilakukan antara PT.(persero) TELKOM dengan pihak swasta tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang pokok. Persamaanya adalah adanya keikutsertaan pihak swasta selaku investor untuk membiayai pembayaran fasilitas. Telekomunikasi yang kemudian diintegrasikan dengan jaringan PT.(persero) TELKOM, sedangkan perbedaannya yaitu:

I. Dalam pola bagi hasil,

Pola bagi hasil adalah keikutsertaan pihak swasta dalam hal ini WARTEL Semeru jalan Semeru IX/16 Jember untuk mendanai dan membangun fasilitas telekomunikasi yang akan disambungkan ke jaringan PT.(persero) TELKOM. Berdasarkan hal tersebut pihak swasta berhak untuk mendapatkan pengembalian investasinya dengan cara menerima sebagian pendapatan dari hasil pengoperasian

fasilitas telekomunikasi tersebut sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku selama waktu tertentu yang disebut masa bagi hasil.

Lamanya masa bagi hasil ditentukan berdasarkan nilai investasi dari presentasi pendapatan yang nantinya akan diperoleh dari fasilitas telekomunikasi yang dibangunnya tersebut, bila sebelum jangka waktu masa bagi hasil berakhir, pola bagi hasil ini hanya berlaku untuk pembayaran sistem fasilitas telekomunikasi yang lengkap.

Pendapatan harus diperkirakan secara wajar, sesuai dengan tarif yang berlaku dan didukung data yang akurat, pendapatan yang akan dibagikan terdiri dari pendapatan (lokal, sambungan langsung jarak jauh dan interlokal) apabila sebelum jangka waktu bagi hasil berakhir pendapatan yang diperoleh badan lain telah menutup biaya investasi yang disepakati bersama, maka bagi hasil dengan sendirinya berakhir sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

2. Pola kompensasi

Setelah penyerahan fasilitas telekomunikasi dari investor kepada PT.(persero) TELKOM maka pihak investor berhak menerima pengembalian investasinya berupa pembebasan pengembalian biaya pasang baru dan pemakaian fasilitas telekomunikasi sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian, lama konversasi dihitung dari nilai investasi dikurangi biaya pasang baru kemudian hasil yang diperoleh dibagi dengan biaya pemakaian persatuan waktu, hari akhir perhitungan ini harus kurang dari atau sama dengan tiga tahun.

3. Pola hibah

Pola hibah penyerahan dilakukan investor tanpa ikatan apapun yang menjadi kewajiban bagi PT.(persero) TELKOM atas hibah tersebut, Dalam pola hibah ini pola pemasaran fasilitas telekomunikasi yang dibangun ditentukan 75% untuk lokasi penghibahan dan 25% diberikan kepada PT.(persero) TELKOM. Bagian PT.(persero) TELKOM sebesar 25% itu kemudian dirinci lagi pemasarannya oleh PT.(persero) TELKOM yaitu 20% dipasarkan pada

masyarakat umum yang lokasinya disekitar fasilitas telekomunikasi yang dibangun itu, 30% digunakan untuk telepon umum dan 2% sisanya untuk cadangan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pos dan Telekomunikasi No.KM. 39/KS.002/MPPT.93 tentang kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi Dasar Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dalam BAB IV disebutkan bahwa bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar berupa:

a. Usaha patungan

Usaha patungan berbentuk perseroan yang pelaksanaannya dapat melalui PMPN/PMA atau non PMPN/PMA sedangkan penyelenggaraannya dilaksanakan dilokasi berdasarkan pemenuhan perkiraan kebutuhan masyarakat akan jumlah satuan sambungan untuk jangka waktu 10 tahun kedepan dan pemenuhan tingkat keberhasilan yang ditentukan setiap tahun oleh menteri dengan memperhatikan saran atau usulan dari calon investor.

b. Kerjasama operasi

Kerjasama operasi meliputi kegiatan penyediaan, pelayanan atau penyediaan dan pelayanan tetapi dalam pelaksanaan kerjasama kewenangan penyelenggaraan tetap pada badan penyelenggara. Kerjasama operasi ini dapat berupa pola bagi hasil, pola kompensasi sebagaimana dijelaskan dimuka. Sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain yang memuat antara lain kepemilikan jangka waktu kerjasama dan imbalan serta harus mendapat persetujuan oleh Menteri.

c. Kontrak manajemen

Kontrak manajemen adalah mengatur kerjasama manajemen penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara badan penyelenggara dengan badan lain atau sebaliknya, dengan kewajiban pihak penerima bantuan manajemen memberikan kompensasi yang meliputi manajemen bidang perencanaan, pembangunan, operasi pemasaran, tenaga ahli, perlengkapan, keuangan,

peneliti dan pengembangan pendidikan dan pelatihan baik secara keseluruhan maupun beberapa kegiatan.

2.3.4 Pengertian Warung Telekomunikasi

Berdasarkan rumusan BAB I pasal 1 huruf (n) Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia No. KD.96/YN:230/YAN-11/93 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi menyebutkan warung telekomunikasi yang selanjutnya disebut wartel adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi yang terdiri dari :

1. Wartel tetap yaitu wartel yang berisi lokasi atau tempatnya bersifat tetap;
2. Wartel keliling yaitu wartel yang tempatnya bersifat bergerak;
3. Wartel temporer yaitu yang diadakan bersifat sementara.

Pendirian wartel bertujuan untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum berupa jasa, mengingat biaya penyelenggaraannya yang tidak sedikit maka harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

1. Lokasi wartel, ditentukan setelah dilakukan survei dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kriteria wartel antara lain:
 - a) Wartel perintis, lokasinya didaerah belum berkembang dan secara ekonomis tidak potensial, misi penyelenggaraan lebih mengutamakan penyediaan jasa;
 - b) Wartel khusus (dilingkungan lembaga pendidikan) dikelola oleh koperasi atau organisasi kampus, sekolah, pesantren atau lembaga pendidikan;
 - c) Wartel potensial (bisnis) lokasinya didaerah strategis dan mudah dijangkau, misi penyelenggaraan wartel adalah bisnis.
2. Pendirian wartel oleh dinas Telkom harus memperhatikan keberadaan wartel yang telah dikelola oleh badan lain dengan memperhatikan kebutuhan fasilitas telekomunikasi masyarakat setempat, antara lain:
 - a) Daerah tujuan wisata;
 - b) Daerah yang sedang berkembang;
 - c) Daerah terpencil atau pedesaan;
 - d) Ibukota kecamatan.

3. Disetiap KANDATEL, harus ada KBU YANTEL(kamar bicara umum pelayanan jasa telekomunikasi) diusahakan ditengah-tengah kota, ditempat pusat kegiatan masyarakat.
4. Penyediaan gedung dan fasilitas telekomunikasi:
 - a) Penyediaan gedung atau ruangan dapat memanfaatkan milik dinas PT. (persero) TELKOM atau pihak lain dengan cara beli atau sewa;
 - b) Fasilitas yang diperlukan meliputi antara lain:
 - Untuk pelayanan minimal
 1. Pesawat telepon otomatis untuk pelayanan antar daerah melalui operator;
 2. Pesawat gentex 1 (satu) buah;
 3. Pesawat facsimile;
 4. Pesawat telepon umum swalayan (PTUS);
 5. KBU (kamar bicara umum);
 6. Meubelair;
 7. Papan nama dan rambu wartel.
 - Pelayanan tambahan
 1. T.U.C
 2. T.U.K
 3. Telex

Pelayanan wartel meliputi pelayanan percakapan telepon melalui operator, telepon antar daerah. Disamping itu juga pelayanan KBU swalayan, faxmile, telex atau gentex, penjualan kartu telepon umum dan jasa telekomunikasi lainnya sedangkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PT. Telkom, 1993:6-8).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Hukum antara PT. (Persero) TELKOM dengan Badan Usaha Milik Swasta dalam Pelaksanaan Perjanjian pengelolaan dan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi serta Hak dan Kewajiban Para Pihak

3.1.1 Hubungan Hukum antara PT. (persero) TELKOM dengan Badan Usaha Milik Swasta

A. Bentuk Kerjasama

PT. (Persero) TELKOM sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi dan pelaksana tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi umum dalam negeri di Indonesia, hal penting yang menyangkut eksistensi suatu kegiatan PT. (Persero) TELKOM adalah tujuan dari kegiatan tersebut adapun tujuan dari PT. (Persero) TELKOM adalah membangun, mengembangkan dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dalam arti yang seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional, untuk mencapai tujuan tersebut maka PT. (Persero) TELKOM berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanannya pada masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain dengan menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Swasta yang dalam hal ini dengan Wartel Semeru yang ada di Jalan Semeru IX/16 Jember dalam bentuk perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya.

Didalam perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi antara PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru diharuskan dengan syarat tertulis, hal ini untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari, apabila kedua belah pihak bersengketa. Adapun pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah:

1. Pihak PT. (Persero) TELKOM selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai penyelenggara.
2. Wartel Semeru dalam perjanjian ini disebut sebagai pengelola.

Antara penyelenggara dan pengelola telah dicapai kata sepakat dan menyatakan saling mengikat diri satu kepada yang lain dalam perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi. Seperti halnya pada setiap perjanjian yang dibuat dimana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian, demikian pula dengan kerjasama yang dilakukan antara PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut, syarat-syarat sah nya suatu perjanjian ini, berdasarkan syarat-syarat diatas maka kerjasama yang diadakan antara PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru sah dan diakui oleh hukum, hal ini membawa akibat bahwa kerjasama tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan penyelenggaraan jasa warung telekomunikasi akan menimbulkan perbedaan penilaian prestasi diantara para pihak, hal-hal yang sering terjadi antara lain adanya kerusakan perangkat telekomunikasi dan wanprestasi dari pihak pengelola wartel, oleh karena itu untuk efektifitas dan efisiensi maka bentuk kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM dengan pengelola berdasarkan kesepakatan menggunakan bentuk kerjasama operasi dengan sistem komisi.

Dalam pembagian pendapatan antara PT. (Persero) TELKOM dengan pengelola didasarkan pada sharing progresif dengan sistem komisi yang telah disepakati didalam perjanjian sebagai berikut :

Pengelola memperoleh pendapatan jasa telekomunikasi dalam negeri

- Pendapatan s.d Rp. 1.000.000 : 50%
- Pendapatan diatas Rp. 1.000.000 s.d.
Rp. 3.000.000 berikut ditambah : 40%
- Pendapatan diatas Rp. 3.000.000
berikut ditambah : 22,5%

Untuk jasa telekomunikasi luar negeri 8% (delapan persen) semuanya dihitung dari jumlah pendapatan wartel setelah dikurangi PPN dan harus disetorkan berikut PPN-nya ke rekening PT. TELKOM pada tanggal yang telah disepakati (Bapak Ir. Lantip sanyoto, 13 Juli 2000)

B. Isi perjanjian

Penyelenggaraan perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, yang mana dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek hukum dalam penyelenggaraan perjanjian wartel adalah PT. TELKOM dengan pihak pengelola dalam hal ini pihak swasta. PT. (persero) TELKOM sebagai pihak pertama yang berkedudukan sebagai badan usaha tunggal dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi umum dalam negeri. Pihak pengelola sebagai pihak kedua yang berkedudukan sebagai badan lain yang berbentuk badan hukum dan bekerjasama dengan PT. (persero) TELKOM untuk menyelenggarakan wartel, para pihak nantinya yang akan menentukan isi perjanjian, isi perjanjian pada dasarnya adalah memuat ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh para pihak, ketentuan dan syarat tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi (PT. Telkom, 1993:11).

Isi perjanjian penyelenggaraan wartel telah ditentukan oleh pihak PT. (persero) TELKOM. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang konsepnya ditulis dan disusun tanpa membicarakan isinya yang dituangkan dalam jumlah tak terbatas dan bersifat tertentu, maksudnya yaitu isi perjanjian penyelenggaraan wartel tersebut sama baiknya dengan yang diselenggarakan oleh kantor pusat KANDATEL atau KANCATEL meskipun daerahnya berbeda. Perjanjian tersebut memuat kedudukan PT. (persero) TELKOM sebagai pihak pertama dan pengelola sebagai pihak kedua. Pihak pengelola tinggal menandatangani perjanjian apabila menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh PT. (persero) TELKOM, apabila tidak menyetujui maka perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi hubungan diantara mereka (Bapak Ir. Lantip sanyoto, 18 Juli 2000)

Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak telah digambarkan secara jelas dalam perjanjian termasuk sanksi dan penyelesaiannya apabila timbul suatu perselisihan dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu PT. (persero) TELKOM. PT. (persero) TELKOM selain sebagai pembuat perjanjian juga berkedudukan sebagai hakim hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan dalam pasal 33 ayat 7 dari keputusan Direksi Perusahaan Perseroan No. KD.96/YAN-11/93 tentang pedoman penyelenggaraan wartel yang menyebutkan: “kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh pihak pertama kepada pihak kedua tanpa menunggu adanya keputusan dari pengadilan”. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa pengelola tidak dapat melakukan upaya hukum untuk mengadakan pembelaan dimuka pengadilan pasal 8 menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan yaitu dengan jalan musyawarah dan bila tidak berhasil dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

C. Prosedur perjanjian kerjasama

Mengingat pentingnya sarana telekomunikasi bagi kelancaran tugas-tugas pemerintah dan pembangunan nasional maka bidang telekomunikasi itu harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Melalui surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor 129/U/1970 dan PP No.23 Tahun 1991 pasal 2, pemerintah menunjuk PT. (Persero)TELKOM tunggal sebagai pengelola bidang telekomunikasi.

Didalam mengelola bidang telekomunikasi maka PT. (Persero) TELKOM melakukan kerjasama dengan badan lain, yang dalam hal ini badan lain adalah Badan Hukum diluar badan penyelenggara berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Dalam penyelenggaraan pendirian warung telekomunikasi kedua belah pihak yaitu pihak dari PT. (Persero) TELKOM dengan pihak pengelola sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam suatu akta perjanjian yang mana akta tersebut dibuat dan disetujui oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Dalam akta perjanjian disebutkan mengenai hari, tanggal, tahun dan tempat diselenggarakannya perjanjian kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM yang diwakili oleh Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi setempat (Jember) dengan Badan Usaha Milik Swasta yang diwakili oleh Direktur Badan Usaha Milik Swasta yang diwakili oleh Direktur Badan Hukum yang bersangkutan.

Syarat-syarat mendirikan wartel antara lain:

1. Badan lain sebagai calon pengelola wartel mengajukan permohonan untuk mendirikan wartel kepada:
 - a) Kakandatel untuk mendapatkan rekomendasi ;
 - b) Kakanwil untuk mendapatkan ijin;
2. Surat permohonan rekomendasi dilampiri :
 - a) Jenis pelayanan yang diminta;
 - b) Lokasi atau tempat penyelenggaraan ;
 - c) Membuat rencana usaha dan kerja yang memuat antara lain biaya investasi, perkiraan pendapatan atau pemasaran dan pengoperasian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d) Sarana dan prasarana pelayanan.
3. Surat permohonan ijin dilampiri:
 - a) Fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - b) Fotocopy mendirikan bangunan dan surat ijin mendirikan tempat usaha;
 - c) Surat rekomendasi dari PT. (persero) TELKOM;
 - d) Fotocopy surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau kartu pengenal NPWP yang masih berlaku;

- e) Surat keterangan nasabah bank atau referensi bank dari bank pemerintah atau yang lainnya sesuai dengan SK menteri keuangan yang masih berlaku;
- f) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon penyelenggara wartel bersedia tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku pada badan penyelenggara;
- g) Fotocopy surat izin usaha perdagangan dan danda daftar perusahaan;
- h) Membuat rencana kerja dan usaha yang memuat antara lain biaya investasi, perkiraan pendapatan atau pemasaran dan tahapan pengoperasian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. berlaku pada bagian penyelenggara.

Dalam Berkas yang sudah dimasukkan kedalam satu map tersebut harus disebutkan juga:

I. Jenis pelayanan yang diminta untuk dikelola ; Adapun jenis dan macam pelayanan yang diminta adalah :

a. Pelayanan warung telekomunikasi kelas I (satu) meliputi :

- 1. Pelayanan percakapan telepon antar daerah manual dan percakapan internasional melalui operator;
- 2. Pelayanan telegram melalui gentex (General Teleks) atau telekomunikasi yang dapat hubungan timbal balik;
- 3. Pelayanan telekomunikasi Internasional;
- 4. Pelayanan pesawat telepon umum swalayan (PTUS) dengan komputer dan non komputer;
- 5. Pelayanan facsimile;
- 6. Penjualan kartu telepon umum;
- 7. Pelayanan jasa nilai tambah (JASNITA).

b. Pelayanan warung telekomunikasi kelas II (dua) meliputi :

- 1. Pelayanan percakapan telepon antar daerah manual dan percakapan melalui operator;
- 2. Pelayanan telegram melalui gentex;
- 3. Pelayanan pesawat telepon umum swalayan (PTUS) dengan komputer dan non komputer;

4. Pelayanan telekomunikasi Internasional ;
5. Penjualan kartu telepon umum.
- a. Pelayanan warung telekomunikasi kelas III (tiga) meliputi :
 1. Pelayanan percakapan telepon antar daerah manual dan percakapan melalui operator ;
 2. Pelayanan telegram melalui gentex.

Seiring dengan perkembangannya untuk lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi dari PT (Persero) TELKOM jenis pelayanan wartel yang sebelumnya menggunakan istilah kelas I (satu), II (dua) dan III (tiga) berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan No : KM.54 tahun 1998 berubah menjadi type A dan Type B.

Persyaratan pendirian Wartel type A meliputi :

1. Calon pengelola berbadan usaha (PT, Koperasi,CV);
2. Foto copy akte pendirian dari notaris;
3. Foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
4. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (IMB);
5. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
6. Asli denah gambar lokasi atau ruangan;
7. Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku di DEPHUB atau PT TELKOM diatas materai Rp 2000;
8. Membuat rencana kerja dan rencana usaha yang memuat :
 - a. Rincian sarana dan prasarana (biaya investasi);
 - b. Perkiraan pendapatan atau pemasaran dan tahap pengoperasian dalam jangka waktu 5 tahun;
 - c. Biaya operasional dan sebagainya.

Persyaratan pendirian wartel type B meliputi :

1. Calon pengelola perorangan atau berbadan usaha (PT,CV, Koperasi);
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
3. Alamat lokasi yang akan didirikan wartel harus sesuai dengan KTP dan dilampiri dengan daerah lokasi;

4. Surat pernyataan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Departemen Perhubungan atau PT TELKOM diatas materai Rp 2000.

Adapun pelayanan dari wartel type A tidak beda dengan pelayanan kelas I seperti yang telah disebutkan diatas. Untuk pelayanan wartel type B adalah sama dengan jenis pelayanan yang disebutkan dalam pelayanan kelas II seperti yang telah diuraikan diatas.

- II. Lokasi atau tempat wartel;
- III. Lingkungan lokasi (perkantoran atau pusat perdagangan dan atau tempat keramaian lainnya;
- IV. Perkiraan perkembangan wartel ;
- V. Luas ruang atau bangunan atau gedung untuk penyelenggaraan wartel;
- VI. Jumlah personil yang melayani ;
- VII. Sarana penunjang wartel seperti peralatan kantor, sarana parkir kendaraan, kamar kecil, air, satuan daya listrik dan lain-lain yang digunakan.

Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diterima dan diteliti oleh kepala kantor daerah telekomunikasi sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat rekomendasi penyelenggaraan wartel. Dalam tahap penelitian, kepala kantor daerah telekomunikasi berhak memanggil calon pengelola untuk mengadakan klasifikasi bila dianggap perlu. Persetujuan atau penolakan rekomendasi diberikan secara tertulis oleh KAKANDATEL kepada calon pengelola selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari sejak permintaan diajukan (Bapak Ir Lantif sanyoto, 24 Juli, 2000).

D. Jangka Waktu Kerjasama

Dalam perjanjian yang dibuat oleh PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru jangka waktu kerjasama yang disepakati paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat ijin dari Kakanwil Parpostel, Permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan wartel harus diajukan ke Kanwil Parpostel selambat-lambatnya dua bulan sebelum masa berlakunya habis, selain itu segera setelah

menerima tembusan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan Wartel, Kakandatel membuat evaluasi penyelenggaraan wartel yang bersangkutan untuk disampaikan ke Kanwil Parpostel, perpanjangan waktu kerjasama harus diajukan secara tertulis oleh pengelola segera setelah menerima ijin dari Kanwil Parpostel

Ijin dan perjanjian kerjasama wartel yang habis masa berlakunya sebelum ijin perpanjangan dari Kakanwil Parpostel keluar, diberikan perpanjangan oleh PT. (Persero) TELKOM dengan masa laku sampai ijin yang dikeluarkan Kanwil Parpostel diterima, jika ijin perpanjangan dari Kanwil parpostel tidak diberikan maka perjanjian kerjasama wartel dibatalkan (Bapak Ir.Lantif sanyoto, 1 Agustus 2000).

Dalam perjanjian kerjasama ini pula Kakandatel disamping memperhatikan lokasi atau tempat penyelenggaraan, juga memperhatikan ketersediaan jaringan telekomunikasi untuk lokasi yang diminta, khusus untuk lokasi yang merupakan perbatasan antara dua Kandatel harus dilakukan koordinasi antar Kandatel terkait. Kandatel diberi wewenang untuk memberikan dan menetapkan rekomendasi yang diberikan kepada calon pengelola, penolakan pemberian rekomendasi untukl pendirian wartel dilakukan apabila:

- a. Secara teknis dilokasi tersebut tidak dapat dipasang sambungan telekomunikasi;
- b. Calon pengelola tersebut tidak bersedia menyediakan sarana yang diperlukan.

Pengalihan pengelolaan wartel juga dimungkinkan dalam masa perjanjian kerjasama dengan seijin Kakanwil Parpostel, dan terjadi apabila berdasarkan:

- a. Kesepakatan antara pengelolah dengan pihak ketiga;
- b. Atas pertimbangan PT. (Persero) TELKOM karena terjadi wanprestasi.

3.1.2 Dalam Perjanjian Kerjasama ini Tertuang Hak dan Kewajiban dari Kedua Belah Pihak yaitu:

- I. Hak dan Kewajiban PT. (Persero) TELKOM
- A. Hak PT. (Persero) TELKOM

Bahwa PT. (Persero) TELKOM berhak :

1. Atas seluruh pendapatan wartel termasuk PPN yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di wartel setelah dikurangi bagian pendapatan pengelola yang didasarkan pada pemakaian pulsa dan atau model-model pendukung yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan wartel maupun buku-buku lain yang berkaitan sesuai sistem akuntansi yang berlaku. Adapun PT. (Persero) TELKOM dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan wartel dilakukan setiap bulan sekali. Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan telekomunikasi pokok berupa sambungan telepon, gentex berikut terminal gentex untuk pelayanan jasa telekomunikasi dengan status sebagai pelanggan, setelah pengelola melunasi pembayaran, biaya pembayaran yang ditagihkan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;

B. Kewajiban PT. (persero) TELKOM

1. Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas telekomunikasi berstatus dinas dengan pulsa berbayar sepanjang memungkinkan dengan catatan peralatan terminal tambahan berupa PTUS, key telepon, telex facsimile dan lain-lain menjadi tanggung jawab pengelola;
2. Memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik PT. (Persero) TELKOM agar selalu dapat berfungsi dengan baik;
3. Secara periodik dalam waktu-waktu tertentu melakukan pengecekan dan penyuluhan atau pembinaan wartel bersama kanwil PARPOSTEL;
4. Melatih atau menatar petugas pelayanan wartel supaya mampu melaksanakan pekerjaan operasional sesuai dengan ketentuan PT. (Persero) TELKOM tanpa dipungut biaya, selama kurang lebih 12 (dua belas) hari kerja;
5. Menyediakan buku-buku petunjuk operasional atau tarif telekomunikasi yang berkaitan dalam penyelenggaraan wartel;

6. Membukukan seluruh penerimaan wartel termasuk PPN yang menjadi hak PT. (Persero) TELKOM sesuai sistem akuntansi yang berlaku di PT. (Persero) TELKOM;

II. Hak Dan Kewajiban pengelola

A. Hak Pengelola Wartel Semeru

1. Memperoleh pendapatan jasa telekomunikasi dalam negeri;
2. Memperoleh pendapatan jasa telekomunikasi luar negeri dimana besarnya revenue sharing akan ditetapkan kemudian oleh PT. Indosat;
3. Memungut biaya penyerahan telegram dan percakapan telepon incoming dari penerima jasa telekomunikasi;
4. Memungut biaya tambahan untuk penyerahan telex dan faxmile sebagai sewa alamat.

B. Kewajiban Pengelola Wartel Semeru

Bahwa pengelola berkewajiban untuk:

1. Menyediakan
 - a) ruangan/ gedung/ bangunan yang memadai (sesuai dengan persyaratan public service dan sapta Pesona DEPPARPOSTEL, untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi);
 - b) Perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan Wartel (PTUS, facsimile, telex, modem);
 - c) Mebeulair untuk ruang kerja dan ruang tunggu;
 - d) Alat tulis menulis dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran operasional;
 - e) Pétugas pelayanan;
 - f) Satuan tenaga listrik (AC/ DC) yang menjamin kontinuitas pelayanan wartel untuk 24 jam sehari;
 - g) Papan pemberitahuan/ tulisan jam buka loket termasuk jenis pelayanan yang diberikan, papan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku;
 - h) Ruang khusus untuk pembicaraan telepon (KBU);

- i) Kamar kecil untuk keperluan langganan wartel;
2. Menjaga dan menjamin keberhasilan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui wartel;
3. Memberikan tanda terima pembayaran kepada pemakai jasa telepon;
4. Melaporkan secepatnya gangguan peralatan telekomunikasi yang ada di wartel kepada Telkom;
5. Menjaga perangkat telekomunikasi yang dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik;
6. Menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dioperasikan;
7. Menjaga dan meningkatkan citra PT.(Persero) TELKOM;
8. Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan wartel yang menjadi hak PT. (Persero) TELKOM setiap akhir bulan, apabila tanggal penyetorannya jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan setiap penyetoran harus disertai dengan bukti-bukti yang sah. Penyetoran pendapatan dapat dilakukan pada bank-bank yang ditunjuk oleh PT. (Persero) TELKOM;
9. Membuat laporan pertanggung jawaban pendapatan, produksi alat produksi, tenaga kerja wartel secara periodik (bulanan) kepada KAKANWIL. DEPPARPOSTEL dan PT. (Persero) TELKOM;
10. Membantu penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel tersebut;
11. Menerima permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk diteruskan ke kantor/ alamat tujuan;
12. Berkewajiban memasang papan nama dan rambu Wartel sesuai ketentuan PT.(Persero) TELKOM penyelenggaraan dan biaya retribusi rambu kepada PEMDA dibebankan kepada pengelola;
13. Melayani pelanggan yang mempergunakan tele credir card (TCC) di wartel;
14. Penjualan kartu telepon umum kartu (TUK);

15. Meneruskan/ mengirim telegram/ telex/ facsimile yang diterima bukan untuk penyewa alamat (pelanggan) wartel ke PT. (Persero) TELKOM/ Kandatel/ Kancatel setempat untuk diproses lebih lanjut;
16. Menyetorkan kekurangan pendapatan wartel yang menjadi hak PT. (Persero) TELKOM apabila berdasarkan hasil pemeriksaan teknis oleh pihak PT. (Persero) TELKOM ternyata pendapatan yang telah disetor wartel lebih kecil dari yang semestinya, begitu pula jika penyetoran oleh wartel terlalu besar dari hak PT. (Persero) TELKOM sebesar kelebihanannya dapat diperhitungkan pada penyetoran berikutnya.

3.2 Kendala yang Dihadapi dalam Membuat dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penyelenggaraan Wartel

Teknologi telekomunikasi mempunyai peranan yang penting bagi pembangunan nasional terutama menjelang tahun 2000, karena telekomunikasi dapat menyalurkan dan menyediakan informasi secara cepat bagi manusia yang memerlukannya dan memberikan prospek aplikasi yang luas bagi kehidupan masyarakat dimasa depan.

Dengan proses pembangunan nasional diperlukan kesediaannya sistem telekomunikasi nasional (SISTELNAS) yang dapat menyalurkan informasi bagi seluruh aparatur pembangunan sehingga dapat diperoleh sistem pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Sistelnas merupakan masukan untuk merumuskan kebijaksanaan, strategi, langkah operasional pembangunan nasional secara mantap, konsisten dan menghasilkan nilai tambah.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan upaya yang berkelanjutan serta andil dan peran serta masyarakat, guna menjamin penyediaan jasa telekomunikasi secara optimal bagi masyarakat dan selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi maka PT. (Persero) TELKOM mempunyai tugas yaitu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dalam negeri, salah satu usaha untuk mewujudkan dan mempermudah pelayanan jasa telekomunikasi pada masyarakat adalah dengan kerjasama dengan pihak swasta untuk mendirikan wartel.

Perjanjian penyelenggaraan wartel yang diadakan antara PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru jalan Semeru IX/16 Jember membutuhkan perangkat telekomunikasi dan berbagai macam sarana penunjang lainnya seperti gedung dengan segala perlengkapannya, tenaga pelayanan dan lain-lain berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama, penyediaan gedung dan perangkat telekomunikasi menjadi tanggungjawab pengelola wartel sedangkan PT. (Persero) TELKOM hanya menyediakan jaringan untuk sambungan telekomunikasi saja. Pihak pengelola berkedudukan sebagai mitra usaha atau kepanjangan tangan dari PT. (Persero) TELKOM maksudnya pengelola sebagai partner atau pasangan PT. (Persero) TELKOM dengan melayani masyarakat dibidang telekomunikasi. Dalam hubungan kerjasama ini kedudukan antara pengelola wartel dengan PT. (Persero) TELKOM adalah sederajat dengan sifat koordinasi.

Kendala yang lain yaitu masalah kerusakan perangkat telekomunikasi merupakan hal yang sering terjadi baik yang disebabkan oleh komponen pesawat telepon atau adanya gangguan dari sistim jaringan, dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak keduanya sepakat untuk tidak menanggung risiko atas kerusakan atau kerugian sehingga kerugian tersebut menjadi risiko dari pemilik barang itu sendiri. Keadaan yang demikian mencerminkan bahwa perjanjian kerjasama pendirian wartel tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak karena PT. (persero) TELKOM seolah-olah tidak mau menanggung risiko atas penyediaan telekomunikasi termasuk pengawasan dan peralatannya. Dengan kata lain PT. (persero) TELKOM hanya mengambil keuntungan dari pendapatan penyelenggaraan wartel kecuali apabila dapat dibuktikan kesalahan dan kealpaan PT. (persero) TELKOM.

Seringkali didalam praktek kita jumpai adanya keluhan-keluhan mengenai perbedaan penghitungan pemakaian pulsa. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penulisan tagihan pulsa dalam administrasi, kerusakan pada sentral, jaringan atau data Indosat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa secanggih apapun peralatan ini (perangkat pencatat pulsa) masih ada kemungkinan timbulnya kesalahan PT. (Persero) TELKOM sebagai pengelola tunggal yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi umum dalam negeri, untuk menghadapi hal tersebut maka diselesaikan menurut peraturan yang berlaku, tetapi dalam prakteknya terkesan bahwa pengaduan klaim pulsa dari pengelola pulsa diabaikan oleh PT. (Persero) TELKOM. Keadaan tersebut disebabkan karena terjemahan dari perjanjian yang menyebutkan bahwa apabila penyetoran pendapatan wartel setiap minggu yang menjadi hak PT. TELKOM ternyata lebih kecil dari semestinya atau sebaliknya maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan pada penyetoran berikutnya. Hal ini menyebabkan perselisihan klaim pulsa tidak dapat diselesaikan secara sempurna sebab ada perhitungan yang dibebaskan pada penyetoran bulan berikutnya. Apabila keadaan tersebut tetap[diterapkan dalam penyelenggaraan wartel akibatnya masing-masing pihak saling berprasangka buruk pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan pengelola wartel terhadap PT. (Persero) TELKOM sehingga mempengaruhi reputasi PT. (Persero) TELKOM di masa yang akan datang (Bapak Hendro, 15 juli 2000).

3.3 Penyelesaian Perselisihan Terhadap Masalah dalam Penyelenggaraan Wartel


Dalam pelaksanaan suatu perjanjian mungkin saja timbul masalah-masalah yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kerjasama. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru.

Adapun cara penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan Wartel adalah sebagai berikut :

1. Bila dalam pelayanan di wartel terjadi perselisihan dengan pemakai jasa telekomunikasi, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola. Badan penyelenggara PT. (Persero) TELKOM bertanggung jawab sepenuhnya sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan Badan Penyelenggara.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, PT. (Persero) TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan tidak akan mempublikasikan di media massa, hal-hal lain yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut akan diselesaikan bersama antara pengelola dengan PT. (persero) TELKOM melalui perundingan, keputusan dari perundingan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian penyelenggaraan wartel yang telah disepakati bersama.
3. Bila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang tata cara penyelesaian perselisihan, PT. (Persero) TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian kerjasama ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3.4 Kajian

PT. (persero) TELKOM sebagai perusahaan negara yang mempunyai usaha pokok yaitu memberikan jasa dalam bidang telekomunikasi, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pada masyarakat adalah menyediakan fasilitas telekomunikasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi semua tuntutan dari masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang akurat dan sistematis maka PT. (Persero) TELKOM cabang Jember melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan wartel Semeru jalan Semeru IX/16 Jember untuk mendirikan warung telekomunikasi. Dalam pendirian wartel PT. (Persero) TELKOM memberikan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh



calon pendiri wartel, peraturan-peraturan yang dimaksud diantaranya prosedur pendirian dan syarat-syarat pendirian wartel.

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia No. KD. 96/ YN. 239 YAN-11/1993, mengenai syarat-syarat pendirian wartel dirasakan terlalu berbelit-belit, hal ini dikarenakan seorang calon pendiri wartel harus mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan wartel kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi untuk mendapatkan rekomendasi barulah seorang calon pendiri mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Wilayah setempat untuk diberikan ijin pendirian wartel. Hal demikian dirasakan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sudah menuju pada pola hidup yang dinamis mengharuskan sesuatunya di dapat dengan kemudahan dan cepat.

PT. (persero) TELKOM dalam kerjasama penyelenggaraan dengan Badan Usaha Milik Swasta mengadakan suatu perjanjian, hanya saja isi perjanjian tersebut ditentukan oleh PT.(persero) telkom. Pihak pengelola apabila menyetujui tinggal menandatangani saja, perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang biasa disebut dengan standart kontrak baku atau standart kontrak, dengan ditandatanganinya perjanjian berarti telah terjadi suatu hubungan hukum antara para pihak karena telah dicapai kata sepakat. Keadaan demikian tentu saja lebih menguntungkan pihak PT. (persero) TELKOM karena pihak pengelola tidak dapat mengutarakan kehendaknya dan harus memenuhi semua persyaratan dari PT. (persero) TELKOM. Selain itu pengelola tidak mempunyai kewenangan sama sekali, hal ini karena pihak pengelola hanya sebagai kepanjangan tangan atau mitra usaha PT. (persero) TELKOM.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian kerjasama PT. (Persero) TELKOM dengan Wartel Semeru tentang pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kerjasama tersebut berisi tentang ketentuan penyelenggaraan warung telekomunikasi di Jalan Semeru IX/16 Jember. Perjanjian tersebut bersifat konsensual karena dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian tersebut merupakan jenis perjanjian timbal balik karena kedua belah pihak mempunyai prestasi yaitu kewajiban masing-masing secara timbal balik yang telah diatur dalam perjanjian serta dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak saling memperoleh keuntungan.
2. Mekanisme perjanjian kerjasama dalam pendirian Warung Telekomunikasi memuat prosedur dan syarat pendirian dari wartel, dalam syarat pendirian harus disebutkan pula jenis atau type pelayanan yang diminta untuk dikelola, perjanjian kerjasama tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum maupun perseorangan. Pihak PT. (Persero) TELKOM berhak menolak permohonan pendirian wartel apabila tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan.
3. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran dari perjanjian penyelenggaraan wartel berdasarkan kesepakatan akan diselesaikan menurut peraturan/prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. (Persero) TELKOM melalui musyawarah dengan pihak pengelola wartel tanpa menunggu adanya putusan hakim, kecuali musyawarah tersebut tidak mencapai kata mufakat maka penyelesaian akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4.2 Saran-saran


Perjanjian kerjasama tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. Tetapi masih ada beberapa hal yang pengaturannya kurang tegas dan jelas dalam perjanjian kerjasama tersebut. Untuk itu penulis ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin bisa menutup kekurangan-kekurangan tersebut antara lain :

1. Menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan dimasa mendatang dan untuk meningkatkan citra PT.(Persero) TELKOM hendaknya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan warung telekomunikasi lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian, terutama mengenai tindakan yang melanggar hukum.
2. Perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi kalau dilihat dari format perjanjiannya adalah sangat dan kurang mengatur tentang hal-hal yang sebenarnya perlu dicantumkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi, misalnya mengenai syarat-syarat untuk mendirikan warung telekomunikasi sebaiknya dalam perjanjian kerjasama tersebut mencantumkan syarat-syarat pendirian warung telekomunikasi hal ini agar lebih dapat mempermudah bagi pengelola didalam mendirikan warung telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA


- Hadikusuma R.S. **Pengertian Pokok Hukum Perusahaan.** Jakarta : Rajawali Pres.
- Meliana Q.S. 1991. **Pokok - pokok Hukum Perjanjian Berserta Perkembangan.** Yogyakarta : Liberty.
- Setiawan. 1994. **Pokok - pokok Hukum Perikatan.** Bandung : Bina Cipta.
- Subekti dan Tjitrosudibyo. 1985. **Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.** Jakarta : Pradya Paramita.
- The ' Aman E.P. 1983. **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis.** Yogyakarta : Liberty.
- Waluyo . B. 1991. **Penelitian Hukum Dalam Praktek.** Bandung : Bina Cipta.
- Anonim . Undang - Undang RI No.3 Tahun 1989 **Tentang Telekomunikasi .**
- Undang-Undang RI No. 36 th. 1999 **Tentang Telekomunikasi.**
- Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1991 **Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.**
- Peraturan Pemerintah RI No 25 Tahun 1991 **Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).**
- Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No. KM. 101 / PT. 102 / MPPT . 1989. **Tentang Pedoman Partisipasi Badan Lain Dalam Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.**
- Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia No KD. 96 / YN. 230 / YAN - 11 / 1993 **Tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.**
- Keputusan Menteri Perhubungan No : KM. 54 Tahun 1998 **Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.**
- Perjanjian Kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM dengan Pengelola Wartel Semeru No. Tel. 1523 / HK. 810 / RE5 - DII / 96 **Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Warung Telekomunikasi.**

PROSES PENERBITAN REKOMENDASI



BISNIS PROSES

PASANG BARU WARTEL / TUT



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA KANDATEL JEMBER

DENGAN

CV. SEMERU

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN WARUNG TELEKOMUNIKASI
(WARTEL)**

NOMOR : TEL. 1523/IIK.810/RE5-D11/96
TANGGAL : 01 JUNI 1996

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN WARUNG TELEKOMUNIKASI

A N T A R A

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

D E N G A N

CV. SEMERU

=====

NOMOR : TEL. 1523 /HK.810/RE5tD11/96

Pada hari ini, Sabtu tanggal satu bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, bertempat di Kantor Daerah Telekomunikasi Jember, Jalan Kartini 4-6 Jember antara pihak-pihak : -----

- I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 Tanggal 17 Januari 1992 tambahan Nomor 210, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 Tanggal 22 September 1995 tambahan 7900 berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung, dalam perbuatan Hukum ini di Wakil secara syah oleh NANANG SUGIANA Jabatan Wakil Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Jember. -----
- II. PERSEROAN KOMANDITER "C.V. SEMERU" NPWP 1.613.007.2-626 yang didirikan berdasarkan AKTE NOTARIS YUN YANUARIA, SH di Jember bernomor : 29 tanggal 23 Januari 1996 berkedudukan di Jl. Achmad Yani No. 15 Jember yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara syah oleh SOEPRIYADI Jabatan Direktur Utama C.V. SEMERU. selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut pihak PENGELOLA. -----

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya PT. TELKOM adalah selaku Badan Usaha tunggal yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri. ---
- b. Bahwa makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi perlu segera diatasi dengan memanfaatkan dana

masyarakat.

masyarakat melalui peran serta swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan WARTEL dengan kerjasama yang saling menguntungkan. -----

- c. Bahwa PENGELOLA telah mengajukan permohonan ijin mengelola WARTEL dengan surat nomor 059/KPS/1996 tanggal 18 Maret 1996
- d. Menunjuk surat ijin penyelenggaraan WARTEL SEMERU di Jl. Semeru IX No. 16 Jember dari KANWIL PARPOSTEL IX JAWA TIMUR nomor PT.303/546.IV/556/1996 tanggal 11 April 1996 perihal Ijin Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi. -----

Kedua belah pihak PENYELENGGARA dan PENGELOLA sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diputuskan dalam pasal-pasal berikut ini : ---

P a s a l 1

PENGERTIAN - PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang dimaksud dengan : -----

- (1) Warung Telekomunikasi (WARTEL) adalah tempat yang disediakan sementara maupun tetap untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Telekomunikasi secara terbatas. -----
- (2) Telepon Umum adalah fasilitas telepon yang dipasang dan ditujukan untuk kepentingan umum. -----
- (3) Perangkat telekomunikasi adalah semua peralatan/sarana yang dipergunakan dan atau dimanfaatkan untuk hubungan/berkomunikasi yang dapat berupa komunikasi telepon, facsimile dan telegram. -----
- (4) Perjanjian adalah kesepakatan bersama secara tertulis beserta lampiran-lampirannya antara PENGELOLA dan PENYELENGGARA. -----

P a s a l 2

LINGKUP KERJA

- (1) PENYELENGGARA menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan WARTEL kepada PENGELOLA sebagaimana PENGELOLA menerima untuk menyelenggarakan Wartel tersebut di Jalan Semeru IX/16 Jember. -----

(2) lingkup.

- (2) Lingkup kerja dalam pengelolaan WARTEL meliputi : -----
 - a. Pelayanan percakapan telepon. -----
 - b. Pelayanan pengunjukan telegram. -----
 - c. Pelayanan pengiriman facsimile. -----
- (3) Pengelolaan pelayanan Telekomunikasi dimaksud ayat (2) pasal ini seluruh aspek teknis dan operasionalnya harus sesuai dengan ketentuan dan atau Peraturan PT. TELKOM yang berlaku.
- (4) Dalam mengelola Wartel menurut perjanjian kerja sama ini PENGELOLA bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM. -----

P a s a l 3

KEWAJIBAN DAN HAK-HAK PENGELOLA

- (1) PENGELOLA berkewajiban untuk : -----
 1. Ruang/Gedung/Bangunan WARTEL yang memadai. -----
 2. Meubelair untuk Ruang Kerja dan Ruang Tunggu. -----
 3. Alat Tulis Menulis. -----
 4. Tenaga operator WARTEL. -----
 5. Catu daya / listrik, air untuk kebutuhan lainnya WARTEL.
 6. Papan tarif sesuai dengan buku Tarif Jasa Telekomunikasi. -----
 7. Ruangan khusus untuk pembicara telepon. -----
 8. Perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan.
 9. Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS). -----
 10. Pesawat Gentex atau Printer untuk pengiriman Telegram.
- b. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui WARTEL. -----
- c. Melaporkan secepatnya gangguan peralatan telekomunikasi yang ada di WARTEL kepada PT. TELKOM. -----
- d. Menjaga kebersihan di lingkungan WARTEL dan keamanan perangkat telekomunikasi yang ada di WARTEL. -----
- e. Menjaga dan meningkatkan CITRA PT. TELKOM. -----
- f. Mempertanggungjawabkan.

- f. Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan WARTEL secara mingguan sebesar 80 % (delapan puluh prosen) dari pendapatan beserta PPN 10 % dari pendapatan dan disetorkan kepada PT. TELKOM melalui BANK yang telah ditunjuk (BANK EXIM CABANG JEMBER) atas nama PT. TELKOM dengan nomor rekening 00.94.00.267.3 dengan disertai bukti-bukti yang sah pada setiap mingguan sesuai periode yang telah ditentukan yaitu :

Pendapatan tanggal 01 s/d 07 disetorkan tanggal 08
Pendapatan tanggal 08 s/d 15 disetorkan tanggal 16
Pendapatan tanggal 16 s/d 23 disetorkan tanggal 24
Pendapatan tanggal 24 s/d akhir bulan disetor tgl. 01 bulan berikutnya.
untuk setiap bulan tagihan. -----

- g. Tiap 3 (tiga) bulan membuat laporan analisis pendapatan per bulan dan perkiraan / prospek pendapatan 3 (tiga) bulan berikutnya. -----

- h. Menyetorkan kekurangan pendapatan WARTEL yang menjadi hak PENYELENGGARA apabila berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi oleh PT. TELKOM, ternyata pendapatan yang telah disetorkan PENGELOLA lebih kecil dari hak PENYELENGGARA yang semestinya. -----

- i. Membantu menyelesaikan pengaduan. -----

- j. Berkewajiban memasang papan nama dan rambu WARTEL sesuai ketentuan PT. TELKOM pada lokasi PENGELOLA. -----

- k. Menerima permintaan percakapan telepon, pengunjukan telegram dan pengiriman facsimile untuk diteruskan ke kantor tujuan serta menjual KARTU TELEPON MAGNETIK. -----

- l. Pendapatan telepon dan facsimile ditagihkan berdasarkan L.11 (REKENING TELEPON). -----

- (2) PENGELOLA berhak atas : -----

- a. Sharing WARTEL dalam negeri diatur secara progresif sebagai berikut : -----

- Pendapatan sampai dengan Rp. 1.000.000,- hak WARTEL 40 % (empat puluh prosen) sebelum pajak. --

- Sisa pendapatan berikutnya diatas Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- hak WARTEL 30 % (tiga puluh prosen) sebelum pajak. -----

- Sisa pendapatan berikutnya diatas Rp. 3.000.000,- hak WARTEL 20 % (dua puluh prosen) sebelum pajak.

b. 7,5 %

- b. 7,5 % (tujuh setengah prosen) dari seluruh penerimaan biaya jasa telekomunikasi internasional termasuk dan atau percakapan border communication sebelum pajak. -----
- c. Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap keberhasilan pemanggilan telepon collect call. -----
- d. PENGELOLA berhak memungut biaya penyerahan telegram, facsimile dan percakapan telepon dari pemakai jasa telekomunikasi yang besarnya ditentukan KAKANDATEL. -----
- e. PENGELOLA berhak untuk menerima pembagian pendapatan Wartel sesuai dengan ketentuan yang ada (pasal 3 ayat 2 point a, b, dan c) diatas. -----
- f. Tarif jasa telekomunikasi di WARTEL sama dengan tarif jasa telekomunikasi yang diberlakukan PT. TELKOM. -----

P a s a l 4

KEWAJIBAN DAN HAK PENYELENGGARA

- (1) PENYELENGGARA berkewajiban : -----
 - a. Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas telekomunikasi pokok berupa sambungan telepon dan gentex untuk pelayanan jasa telekomunikasi dengan status sambungan dinas berbayar. -----
 - b. Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas telekomunikasi sepanjang memungkinkan dengan catatan peralatan terminal tambahan berupa PTUS, Key telepon, Facsimile, Telex dan lain-lain menjadi tanggung jawab PENGELOLA. -----
 - c. Memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik PT. TELKOM / PENYELENGGARA agar selalu dapat berfungsi dengan baik. -----
 - d. Melatih / manatar petugas pelayanan WARTEL supaya mampu melaksanakan pekerjaan operasional sesuai dengan ketentuan PT. TELKOM. -----
 - e. Membukukan seluruh penerimaan WARTEL yang menjadi hak PENYELENGGARA sesuai sistem akuntansi yang berlaku di PT. TELKOM. -----
 - f. Menyediakan buku-buku petunjuk operasional / tarif telekomunikasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL. -----
 - g. Menyediakan.

- g. Menyediakan model-model baku operasional antara lain : Ta, ITLP.1, T.7, T.10, ITLP.10, B.1, Pa, Pb, Pc. -----
 - h. Menyediakan roll paper dan pita lirik telex option. ---
- (2) PENYELENGGARA berhak atas : -----
- a. Seluruh pendapatan WARTEL maupun pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL setelah di kurangi bagian pendapatan PENGELOLA seperti diuraikan pada pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini. -----
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan WARTEL maupun buku-buku lain yang berkaitan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku. -----

P a s a l 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun dan atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk AMANDEMEN / PERJANJIAN baru. -----
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum berakhirnya tenggang waktu tersebut ayat (1) pasal ini atas persetujuan kedua belah pihak. -----
- (3) Pihak yang menghendaki pemutusan perjanjian tersebut ayat (2) pasal ini wajib memberitahukan kepada pihak lain tentang niatnya secara tertulis, 2 (dua) bulan sebelum waktu pemutusan. -----

P a s a l 6

FORCE MAJEUR

- (1) PENYELENGGARA / PT. TELKOM dibebaskan dari sanksi atas tidak di penuhinya kewajiban-kewajiban sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak yaitu :
 - a. Bencana alam. -----
 - b. Pemberontakan / huru-hara / perang. -----
 - c. Kebakaran.

- c. Kebakaran besar. -----
 - d. Sabotase. -----
 - e. Pemogokan umum. -----
 - f. Hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang pada kantor PEMDA setempat sebagai force majeure. -----
- (2) Dalam hal terjadi force majeure dimaksud ayat (1) pasal ini PENGELOLA wajib memberitahukan kepada PT. TELKOM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya. ---
- (3) Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya force majeure tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain. -----

P a s a l 7

SANKSI - SANKSI

- (1) Perjanjian secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh PENYELENGGARA serta tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PENGELOLA apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini : -----
- a. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari pihak PENGELOLA tidak atau belum memenuhi kegiatannya. -----
 - b. PENGELOLA tanpa adanya persetujuan tertulis dari PENYELENGGARA menyerahkan pengelolaan WARTEL kepada PIHAK LAIN. -----
 - c. PENGELOLA telah memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku dan memungut biaya tambahan lainnya. -----
 - d. PENGELOLA tidak dapat melunasi / menyetorkan pendapatan yang menjadi hak PENYELENGGARA sampai dengan batas waktu yang ditentukan. -----
- (2) Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian karena hal-hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, PENYELENGGARA berhak untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut : -----
- a. Menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan WARTEL. -----
 - b. Menagih.

- b. Menagih biaya pemasangan sambungan telekomunikasi untuk keperluan WARTEL yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan tarif yang berlaku. -----
- (3) Akan dilakukan pengisoliran pada seluruh fasilitas WARTEL dan denda apabila : -----
 - a. Setoran pendapatan dan laporan mingguan yang dikirim terlambat 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. -----
 - b. Kekurangan setor yang menjadi hak PENYELENGGARA dikirim setelah tanggal jatuh tempo yang ditentukan (tanggal 10 / bulan). -----
- (4) Apabila jaringan untuk penyelenggaraan WARTEL tidak berfungsi 15 (lima belas) hari berturut-turut disebabkan bukan kesalahan PENGELOLA maka PENGELOLA berhak untuk memperoleh bagian pendapatan sebesar sama dengan bagian pendapatan yang menjadi haknya dalam bulan terakhir sebelumnya. -----
- (5) Apabila pendapatan dimaksud ayat (3) pasal ini dibebankan kepada PT. TELKOM dan PT. INDOSAT dengan perbandingan menurut perimbangan antara pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri / internasional pada bulan sebelumnya. -----
- (6) Apabila penyebab gangguan pada ayat (3) pasal ini bukan kesalahan PENYELENGGARA tetapi oleh pihak ketiga, force majeure atau tidak semua fasilitas tidak berfungsi, maka PT. TELKOM dan PT. INDOSAT dibebaskan dari kewajiban membayar kepada pengelola. -----
- (7) Kedua belah pihak, PENYELENGGARA dan PENGELOLA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah, cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari PT. TELKOM kepada PENGELOLA tanpa perlu menunggu keputusan dari HAKIM. -----

P a s a l 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam perjanjian

ini.

ini, PENYELENGGARA dan PENGELOLA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. -----

- (2) Bila musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, PENYELENGGARA dan PENGELOLA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama menurut prosedur BANI. ---
- (3) Apabila dalam pelayanan di WARTEL terjadi perselisihan dengan pemakai jasa telekomunikasi, penyelesaian selanjutnya menjadi tanggung jawab PENGELOLA. Sedangkan PENYELENGGARA bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan PENYELENGGARA. -----

P a s a l 9

KESELAMATAN KERJA

Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini pihak PENGELOLA harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja buruh-buruh atau orang yang bekerja padanya serta kesehatan dan keselamatan umum sekitarnya.

P a s a l 10

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Pihak PENGELOLA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan PENYELENGGARA atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pihak PENGELOLA pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang lain yang bekerja untuknya. -----
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud dalam pasal ini dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas / pegawai yang ditunjuk oleh PENYELENGGARA maka pihak PENGELOLA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) pasal ini. -----

P a s a l 11.

P a s a l 11

LAIN -LAIN

- (1) Apabila terjadi selisih antara PENDAPATAN dan PULSA untuk penyeteroran kepada PENYELENGGARA maka yang menjadi pedoman adalah L.11 berdasarkan hasil rekaman PT. TELKOM. -----
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pewaris-pewarisnya, pengganti-pengantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. -----
- (3) Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam kerja sama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PENYELENGGARA dan PENGELOLA serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini. -----
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak serta salinan/copy dari aslinya dibuat rangkap lima oleh dan atas biaya pihak PENGELOLA untuk diserahkan kepada PT. TELKOM. -----

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak antara PENYELENGGARA dan PENGELOLA.

PENGELOLA

PENYELENGGARA



SOEPRİYADI
DIREKTUR



NANI L. BUNTANA
WAKILAH UTAMA TEL. JEMBER

Digital Repository Universitas Jember

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA ,Tbk
KANDATEL JEMBER
DENGAN

.....
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JASA WARUNG TELEKOMUNIKASI
TYPE

NOMOR :/HK.810/RE5-D500/2000

Pada hari ini.....Tanggal.....bulan.....tahun DUA RIBU,
bertempat di PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA ,Tbk KANDATEL JEMBER Jalan Gajah Mada No. 182-184
Jember antara pihak-pihak :

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara P.I Nomor.5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara R.I Nomor 76 tanggal 22 September 1995, tambahan Nomor 7900, dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akte No.27 tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris A.Partouman Pohan, SH, LLM berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: C2-7468.HT.01.04 TH 97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di jalan Japati No.1 Bandung, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

NAMA : Ir. LANTIP SANYOTO
JABATAN : KA ARYALU DATEL JEMBER
ALAMAT : Jl. Gajah Mada 182-184 Jember

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai, PT.TELKOM.

- II NAMA :
JABATAN :(DI ISI JIKA WARTEL TYPE A)
NAMA PERUSAHAAN :(DI ISI JIKA WARTEL TYPE A)
NOMOR NPWP :(DI ISI JIKA WARTEL TYPE A)
ALAMAT :

Dalam perbuatan hukum ini bertanggung jawab atas :

NAMA WARTEL :
ALAMAT :

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PENGELOLA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya kesepakatan ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya PT.TELKOM adalah selaku Badan Usaha Milik Negara, yang diberikan wewenang penyelenggaraan Telekomunikasi untuk umum dalam negeri.
- b. Bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Telekomunikasi perlu segera diatasi dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran serta Swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan WARTEL dengan kerjasama yang saling menguntungkan.
- c. Bahwa sesuai dengan surat Pengelola tanggal.....telah mengajukan permohonan Pengelolaan Warung Telekomunikasi di.....

Kedua belah pihak PT. TELKOM dan Pengelola sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Warung Telekomunikasi dengan ketentuan –ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini.

PASAL. 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN

- (1). **BADAN PENYELENGGARA** adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa Telekomunikasi, dalam hal ini adalah PT.TELKOM.
- (2). **PENGELOLA** adalah badan lain yang bekerja sama dengan PT.TELKOM untuk menyelenggarakan Warung Telekomunikasi.
- (3). **TELEKOMUNIKASI** adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, radio dan optik atau sistem elektro magnetik lainnya.
- (4). **JASA TELEKOMUNIKASI** adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas Telekomunikasi.
- (5). **WARUNG TELEKOMUNIKASI** yang selanjutnya disebut WARTEL adalah tempat yang disediakan sementara maupun tetap untuk menyelenggarakan pelayanan jasa Telekomunikasi secara terbatas.
- (6). **KAMAR BICARA UMUM (KBU)** adalah kamar yang dipakai untuk melakukan hubungan jasa Telekomunikasi.
- (7). **PENYELENGGARAAN WARTEL** adalah kegiatan penyediaan sarana dan fasilitas Telekomunikasi serta pelayanan jasa Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya WARTEL.
- (8). **PENDAPATAN WARTEL** adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dalam negeri dan luar negeri dan fasilitas Telekomunikasi yang disediakan di Wartel.
- (9). **PENDAPATAN HAK PENGELOLA WARTEL** adalah bagian pendapatan Wartel yang menjadi hak pengelola sesuai yang ditetapkan dalam PKS.
- (10). **PERANGKAT TELEKOMUNIKASI** adalah semua peralatan / sarana yang dipergunakan dan atau dimanfaatkan untuk hubungan / berkomunikasi yang dapat berupa komunikasi telepon dan telegraf.
- (11). **SIMPLE RECEIPT** adalah resi/struk yang dikeluarkan oleh loket-loket pembayaran (Kantor TELKOM, Bank, ATM, Kantor Pos, WARTEL dan Kopegtel) yang sederhana dan sah sebagai bukti pembayaran jasa telekomunikasi.
- (12). **JARINGAN TELEKOMUNIKASI** adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
- (13). **PENGISOLIRAN** adalah pemutusan sementara sambungan Telekomunikasi sehingga sambungan tersebut tidak dapat digunakan sesuai fungsinya.
- (14). **SPESIFIKASI** adalah rincian ketentuan teknis dan non teknis antara lain : ketentuan mutu, sifat kelistrikan, syarat operasi, ukuran, kerapian perakitan dari suatu alat/peralatan atau perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan oleh PT.TELKOM.
- (15). **SERTIFIKAT** adalah suatu pernyataan lulus pengujian yang dikeluarkan oleh PT.TELKOM.

- (16). **SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI DINAS BERBAYAR** adalah sambungan Telekomunikasi yang tidak dikenakan biaya Pasang Baru (PSB) dan uang langganan (abonemen), tetapi dikenakan biaya pemakaian pulsa bulanan.
- (17). **PERJANJIAN KERJA SAMA** adalah suatu persetujuan tertulis untuk pengelolaan WARTEL antara badan penyelenggara dengan pengelola WARTEL yang mengatur mengenai penyelenggaraan WARTEL.
- (18). **REKOMENDASI** adalah surat keterangan yang dikeluarkan PT. TELKOM yang menyatakan bahwa dilokasi tersebut masih memungkinkan berdirinya WARTEL.
- (19). **Giral/sas/ Pasif** adalah pembayaran Jastel dengan cara pemindahbukuan oleh petugas CA dari rekening tabungan/Giro Bank/Giro Pos milik pelanggan yang ditatausahakan oleh CA tersebut ke rekening TELKOM.
- (20). **Collecting Agent (CA)** adalah Bank atau Instansi lain yang bekerjasama dengan TELKOM untuk melaksanakan penerimaan pembayaran Jastel

PASAL.2 LINGKUP KERJASAMA.

- (1). PT.TELKOM menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan WARTEL kepada PENGELOLA sebagaimana PENGELOLA menerima untuk menyelenggarakan WARTEL tersebut dilokasi
- (2). Lingkup kerjasama dalam penyelenggaraan WARTEL Pelayanan percakapan Telepon:
- (3). Penyelenggaraan pelayanan jasa Telepon sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, seluruh aspek dan operasionalnya harus sesuai ketentuan dan atau peraturan PT.TELKOM.
- (4). Pengelola WARTEL harus dan wajib tunduk kepada peraturan PT.TELKOM.
- (5). Pengelola WARTEL tidak boleh ikut mengatur urusan intern PT. TELKOM.
- (6). Dalam penyelenggaraan WARTEL menurut perjanjian ini PENGELOLA bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM.

PASAL.3 STATUS SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI WARTEL.

- (1). Sambungan Telekomunikasi WARTEL adalah berstatus sebagai sambungan dinas berbayar.
- (2). Sambungan induk Telepon WARTEL yang dipergunakan untuk pelayanan pembicaraan telepon adalah pulsa berbayar dengan penyelesaian tagihan berdasar Simple Receipt.
- (3). Sambungan telekomunikasi untuk wartel dalam hal ini adalah out going only .
- (4). Tidak bisa ke Premium call. (0800.XXXXXXXX).

PASAL.4 KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA.

- (1). Pengelola berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan :
 1. Ruangan / Gedung / Bangunan WARTEL yang memadai.
 2. Meubelair untuk ruang kerja dan ruang tunggu.
 3. Alat tulis menulis.
 4. Tenaga Penyelenggara WARTEL.
 5. Catu Daya listrik , air untuk kebutuhan lainnya dalam WARTEL.
 6. Papan Tarif sesuai dengan buku tarif jasa Telekomunikasi.
 7. Ruangan Khusus (Kamar Bicara Umum) kedap suara untuk pembicaraan telepon.

Digital Repository Universitas Jember

8. Perangkat Telekomunikasi tambahan yang diperlukan harus yang telah memiliki lulus uji kaji dari PT.TELKOM.
 - b. Membuka pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum minimal pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB waktu setempat.
 - c. Melaporkan secepatnya gangguan saluran Telekomunikasi yang terjadi kepada PT.TELKOM.
 - d. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui WARTEL.
 - e. Menjaga dan meningkatkan Citra PT.TELKOM.
 - f. Memberikan tanda terima pembayaran kepada pemakai jasa Telepon.
 - g. Berkewajiban memasang papan nama dan rambu.
 - h. Menyediakan seragam dan kelengkapan atributnya untuk petugas WARTEL.
 - i. Menerapkan tarif jasa Telekomunikasi di WARTEL sama dengan tarif jasa Telekomunikasi yang diberlakukan PT.TELKOM.
 - j. Tidak keberatan apabila disekitar WARTEL terdapat dan atau akan didirikan jasa Telekomunikasi sejenis yang dianggap layak oleh PT.TELKOM.
 - k. Mempertanggung jawabkan dan menyetorkan pendapatan WARTEL yang menjadi hak PT.TELKOM / KANDATEL Jember setiap periode selor disertai bukti-bukti pendapatan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
 - l. Pengelola wajib menyetorkan kekurangan pendapatan WARTEL yang menjadi Hak Penyelenggara .
 - m. Pengelola berkewajiban secepatnya memperbaiki perangkat WARTEL jika terjadi kerusakan maupun ketidaksesuaian pentaripan yang berlaku di PT. TELKOM

(2). Pengelola berhak atas :

- a. Pembagian komisi Wartel untuk percakapan telepon dalam negeri yang dihitung secara Progresif sebagai berikut :

Pendapatan sampai dengan Rp. 1000.000,- komisi Wartel sebesar 50 % Sisa pendapatan berikutnya diatas Rp. 1000.000,- sampai dengan Rp .3.000.000,- komisi Wartel sebesar 40 % Sisa pendapatan berikutnya diatas Rp. 3000.000,- komisi Wartel sebesar 22.5 % .
komisi tersebut diatas dihitung tanpa pendapatan PPN dan akan dihitung secara keseluruhan dalam Simple Receipt setiap bulan tagihan.

- b. komisi untuk percakapan Internasional (SLI) sebesar 8 % .
- c. komisi untuk percakapan telepon seluler (GSM / STBS) dihitung sebesar 22.5 % setelah pendapatan pulsa tersebut dikurangi sebesar 15 % sebagai Hak Mitra Operator GSM, sedangkan pendapatan Air Time disetorkan seluruhnya ke PT. TELKOM (tidak ada komisi) .
- d. Ketentuan komisi berdasarkan pasal 4 ayat 2a , 2b , 2c sewaktu-waktu dapat berubah besar sesuai kebijakan operator telekomunikasi yang menyelenggarakan yang akan kita selesaikan dengan amandemen.

PASAL. 5 HAK DAN KEWAJIBAN PT. TELKOM.

(1). PT. TELKOM berkewajiban :

- a. Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas Telekomunikasi dengan status Dinas Berbayar sejumlah yang dipersyaratkan dengan peralatan tambahan berupa Perangkat Wartel yang menjadi tanggung jawab PENGELOLA, pemasangan Instalasi Perangkat Wartel menjadi tanggungan Pengelola dengan Vendor/ Pemasok Perangkat Wartel tersebut.

- b. Memelihara dan memperbaiki saluran/jaringan fasilitas Telekomunikasi WARTEL.
 - c. Pengelola dapat mengirim calon operatornya untuk ditatar / dilatih oleh PT.TELKOM supaya mampu melaksanakan pekerjaan Operasional WARTEL dengan biaya di tanggung oleh pengelola wartel
 - a. Membukukan seluruh penerimaan WARTEL yang menjadi hak PT.TELKOM , sesuai sistem akuntansi yang berlaku di PT.TELKOM.
 - b. Menyediakan/memberikan buku-buku petunjuk operasional / tarip Telekomunikasi dan brosur-brosur yang berkaitan dalam penyelenggaraan WARTEL.
- (2). PT. TELKOM berhak atas :
- a. Seluruh pendapatan WARTEL maupun pendapatan lain yang sah yang berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL setelah dikurangi bagian pendapatan Pengelola .
 - b. Melakukan pemeriksaan perangkat WARTEL dalam hal penentuan Setting durasi, Zonning, tarip pulsa.
 - c. PT TELKOM berhak melakukan pengisoliran terhadap seluruh fasilitas sambungan Telekomunikasi WARTEL , apabila terdapat penyimpangan teknis dari perangkat WARTEL tersebut dan apabila terjadi keterlambatan setor dari waktu yang telah ditetapkan .

PASAL.6 PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENYETORAN.

- (1). Pendapatan WARTEL yang berasal dari penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri dihitung berdasarkan pulsa yang tercatat pada sentral telepon.
- (2). Apabila terjadi selisih antara jumlah pulsa yang tercatat pada sentral Telepon dengan jumlah uang yang disetorkan sesuai periode setoran , akan dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun teknis oleh dan berdasarkan peraturan TELKOM untuk mengetahui penyebab perbedaan tersebut.
- (3). Apabila dari hasil pemeriksaan :
 - a. Tidak terdapat kelainan disisi TELKOM, maka PENGELOLA berkewajiban membayar hak TELKOM berdasarkan pemakaian pulsa yang tercatat pada sentral TELKOM.
 - b. Terdapat kelainan disisi TELKOM maka PENGELOLA berkewajiban membayar hak TELKOM sebesar rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4). Apabila terdapat perbedaan jumlah pulsa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka PENGELOLA tetap wajib menyetor hak TELKOM minimal sebesar rata-rata yang menjadi hak TELKOM 3 (tiga) bulan sebelumnya., penyelenggaraan perhitungan pendapatan dilaksanakan setelah hasil pemeriksaan diketahui.
- (5). Periode setor ditentukan sebagai berikut :
Pendapatan disetor ke rekening pengelola pada Bank Collection Agent (CA) dan Bank CA akan memindah bukukan(giral) ke rekening TELKOM setiap tanggal 10 (sepuluh)berdasarkan surat kuasa dari pengelola.
- (7). Seluruh PPN Penyelenggaraan WARTEL dan PPN jasa Telekomunikasi disetor oleh PENGELOLA kepada TELKOM sebagai WAPU untuk diteruskan ke Kantor Pajak.

PASAL.7

PENGATURAN MEKANISME PENGUMPULAN KAS HAK TELKOM ATAS PENDAPATAN WARTEL DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR

1. Mekanisme pembayaran/penyetoran hak TELKOM atas pendapatan WARTEL harus dilakukan melalui Sistem On Line Payment Point (SOPP) dengan batas tanggal bayar tertentu.

Digital Repository Universitas Jember

2. Menetapkan batas tanggal pembayaran /penyetoran yang harus dilakukan oleh Pengelola WARTEL sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan pasal 7 ayat 1 yaitu; setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya (N+1) setelah masa bulan pemakaian (N).
3. Jika pada tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 di atas jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Mengharuskan kepada seluruh Pengelola WARTEL untuk melakukan penyetoran (baik pendapatan maupun denda) secara Giral Pasif atau Autodebet di Bank-Bank dimana pengelola tersebut menjadi nasabahnya.

PASAL.8

JANGKA WAKTU KERJASAMA.

- (1). Kerjasama menurut perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk amandemen / perjanjian baru.
- (2). Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum berakhirnya tenggang waktu tersebut ayat (1) pasal ini atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3). Pihak yang menghendaki pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib memberitahukan kepada pihak lain tentang niatnya secara tertulis 1(satu) bulan sebelum waktu pemutusan.
- (4). Apabila adanya sesuatu hal pengelola ingin mengalih statuskan kepihak lain maka pengelola wajib meminta ijin tertulis ke PT.TELKOM dengan dikenakan biaya administrasi sebesar tarif pasang baru bisnis setiap sst (KBU).
- (5). Apabila terbukti pengelola melakukan alih status tanpa ijin tertulis dari PT.TELKOM maka dikenakan denda sebesar 200% dari tarif pasang baru bisnis ,atau dilakukan pencabutan wartel dan pemutusan perjanjian kerja sama (PKS).

PASAL.9 FORCE MAJEURE.

- (1). PENGELOLA / TELKOM dibebaskan dari sangsi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian -kejadian diluar kekuasaan .kedua belah pihak yaitu :
 - a. Bencana alam.
 - b. Pemberontakan .
 - c. Kebakaran
 - d. Sabotase.
 - e. Perrogokan Umum.
- (2). Hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang pada kantor PEMDA setempat sebagai Force Majeure.
- (3). Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini PENGELOLA wajib memberitahukan kepada TELKOM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya.
- (4). Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak terjadinya force majeure tidak dibebankan sebagai langgung jawab pihak lain.

PASAL.10 SANGSI-SANGSI.

Digital Repository Universitas Jember

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini secara sah dapat diputuskan atau dibatalkan secara sepihak oleh PT. TELKOM serta tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari pihak Pengelola apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari , sejak penandatanganan PKS pihak Pengelola tidak atau belum memulai kegiatan Pengelolaan / pengoperasian yang diakibatkan bukan karena kalalaaian PT.TELKOM.
 - b. Pengelola menghentikan pengoperasian sehingga tidak menghasilkan pulsa selama satu bulan, bukan karena kerusakan yang menjadi tanggung jawab PT.TELKOM.
 - c. Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. TELKOM menyerahkan atau memindah tangankan pengelolaan WARETEL kepada pihak lain.
 - d. Pengelola memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa Telekomunikasi yang berlaku atau memungut biaya tambahan lain
 - e. Pengelola melakukan penyimpangan baik secara tehnis maupun administrasi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di PT.TELKOM.
 - f. Pengelola tidak dapat melunasi / menyetorkan pendapatan yang menjadi hak penyelenggaraan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (2). Dalam hal pemutusan Perjanjian karena hal-hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, PT.TELKOM berhak untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Mencabut Hak pengelolaan WARETEL.
 - b. Mengisolir sambungan Telekomunikasi WARETEL, sehingga tidak dapat difungsikan untuk pelayanan operasional.
 - c. Menagih kekurangan setoran kepada Pengelola WARETEL yang menjadi hak PT. TELKOM.
- (3). Jika Pengelola WARETEL melanggar ketentuan sebagaimana ketetapan pasal 7 ayat 2 di atas.Pengenaan sanksi, Isolir dan Denda akan dilakukan langsung yaitu setelah tanggal 10 (sepuluh) atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh) adalah hari libur.
- (4). Pengenaan Sanksi Isolir sebagaimana yang dimaksud pada ketetapan di atas, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

KONDISI	SANKSI
Pengelola WARETEL belum membayar pada tanggal 11 bulan N+1 (atau hari kerja berikutnya jika tanggal 10 libur) sampai dengan tanggal 10 bulan N + 2.	1. Isolir 2. Tunggakan di lunasi 3. Bayar Denda

- (5). Pengenaan Denda sebagaimana yang dimaksud pada ketetapan pasal 10 ayat 3, dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Besarnya Tagihan} \times \text{Besarnya Bunga Deposito} \times \text{Jumlah Hari Keterlambatan}}{360}$$

Note : Bunga Deposito 12 Bulan pada Bank BNI setempat atau pada Bank lain yagn besarnya sama.

- (6). Pengenaan denda dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari dan selanjutnya jika tetap belum membayar dikenakan sangsi pencabutan fastel-nya, dan pada bulan berikutnya dilakukan pemutusan PKS, pengelola wajib melunasi seluruh tunggakannya termasuk denda dan dimasukkan dalam daftar black list berlaku diseluruh DIVRE V Jawa Timur.
- (7) Jika terjadi tunggakan dan pengelola memiliki Wartel di lokasi lain, maka sanksi juga dikenakan ke Wartel tersebut sampai dilunasi.

PASAL.11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

- (1). Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini PT.TELKOM dan Pengelola sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Bila musyawarah tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, PT.TELKOM dan Pengelola sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada badan Arbitrase Nasional (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.
- (3). Apabila dalam pelayanan di WARTEL terjadi perselisihan dengan pemakai jasa Telekomunikasi, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola.
Badan Penyelenggara (PT. TELKOM) bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan Badan Penyelenggara.

PASAL.12 KESELAMATAN KERJA.

Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, pihak Pengelola harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja buruh-buruh atau orang yang bekerja padanya, serta kesehatan dan keselamatan umum sekitarnya.

PASAL.13 KERUSAKAN DAN KERUGIAN.


- (1). Pihak Pengelola bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan PT. TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pihak Pengelola dan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang lain yang bekerja untuknya.
- (2). Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk PT.TELKOM, maka pihak Pengelola dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3). Bilamana karena sesuatu hal perangkat wartel tidak bisa dioperasikan lebih dari 2 (dua) bulan karena tanggung jawab pengelola maka wartel dicabut atau membayar denda administrasi sebesar pasang baru bisnis dikalikan jumlah telepon (KBU) yang rusak.

PASAL.14 AMANDEMEN.

- (1). Setiap perubahan isi PKS ini, baik persyaratan maupun lingkup pekerjaan, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis, dan disetujui oleh PT. TELKOM dan PENGELOLA dengan membuat dan menandatangani amandemen PKS ini.
- (2). Khusus untuk perubahan nomor telepon dapat dilakukan tanpa membuat amandemen, namun cukup dengan surat pemberitahuan dari PT.TELKOM yang mana salinannya termasuk dalam tambahan lampiran.

PASAL.15 LAMPIRAN-LAMPIRAN.

- (1). Lampiran dari PKS ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat.
Lampiran –lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :



Digital Repository Universitas Jember

- a. Lampiran 1.
Nota Proses Pelayanan Fastel (NPPF) beserta kelengkapannya (Surat Permohonan, Foto Copy KTP, Denah Lokasi.)
- b. Lampiran.2.
Foto Copy surat giralisasi bank collection agent.
- c. Lampiran.3
Surat pernyataan menggunakan perangkat WARTEL yang lulus uji kaji PT.TELKOM.
- d. Lampiran .4 (dilampirkan apabila pemohon wartel type A)
Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PASAL.16 LAIN-LAIN.

- (1). Segala ketentuan-kelentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani , pewaris-pewarisnya, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (2). Hal-hal yang belum lengkap diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PT.TELKOM dan PENGELOLA serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3). Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PT. TELKOM dan PENGELOLA.

PENGELOLA

Jember,

2000.

PT. TELKOM.

.....
.....
ir. LANTIP SANYOTO
A/n. WAKANDATEL JEMBER.



WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL)

" S E M E R U "

Alamat : Jalan Semeru IX/16 Jember

SURAT KETERANGAN

No. 002 / WS-JR-IX / 00

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Soepriyadi
J a b a t a n : Direktur Wartel SEMERU
A l a m a t : Jl. Semeru IX/16 Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Nanik Numaningsih
N i m : C 10095 179
J a b a t a n : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember


Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"SUATU TINJAUAN HUKUM KEPERDATAAN TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN WARTEL ANTARA PT. (PERSERO) TELKOM
DENGAN WARTEL SEMERU (SUATU STUDI DI PT. (PERSERO)
TELKOM JEMBER)"

Yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2000 sampai dengan tanggal 1 September 2000..
Adapun data yang diambil untuk menyusun dan melengkapi penelitian yang dilakukan,
adalah perjanjian kerjasama pengelolaan dan penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
antara PT. (PERSERO) TELKOM dengan pihak Wartel Semeru Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana diperlukan.

Jember, 21 September 2000

Wartel SEMERU



(SOEPRİYADI)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999**

**TENTANG
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;
- c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
- d. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan

4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;

e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mana Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

- (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

- 15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
- 16. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
- 17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

**BAB III
PEMBINAAN**

Pasal 4

- (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
U m u m

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
- (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
 - b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
 - c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. badan usaha swasta; atau
 - d. koperasi.

- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 9

- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :
 - a. keperluan sendiri;
 - b. keperluan pertahanan keamanan negara;
 - c. keperluan penyiaran;
- (4) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan :
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dinas khusus;
 - d. badan hukum.

- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Larangan Praktik Monopoli

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :
- tata cara yang sederhana;
 - proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
 - penyelesaian dalam waktu yang singkat.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
- (2) Pemanfaatan atau peintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
- (3) Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau ketalaiannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
- (2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
- (3) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip :

- a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
- b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam

secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi;

- (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib membebankan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :

- a. keamanan negara;
- b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. bencana alam;
- d. marabahaya, dan atau
- e. wabah penyakit.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi :

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagian Keenam Penomor

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomor.
- (2) Sistem penomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomor oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketujuh

Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
 - b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;

- c. peningkatan mutu pelayanan; dan
- d. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.

- (4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari persentase pendapatan.

- (2) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

T a r i f

Pasal 27

Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Telekomunikasi Khusus

Pasal 29

- (i) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.

Pasal 30

(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.

(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

(3) Syarat-syarat untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh Perangkat Telekomunikasi Spektrum, Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Pasal 32

(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.

(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.

- (2) Penggunaan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.
- (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia, tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali :

- a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayanan; atau
- b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
- c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.

(3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dari dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali :

- a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan; atau
- b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi, atau
- c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.

(3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Bagian Kesebelas Pengamanan Telekomunikasi

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 39

(1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan

dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.

- (2) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan penggunaan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, dan
- i. mengadakan penghentian penyidikan.

(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

BAB VII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 61

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara

untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku.

(2) Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttid.

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 154